

**ZAKAT HARTA MILIK ORANG DI BAWAH PENGAMPUAN MENURUT  
IMAM SYAFI'I**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**BAHRAINI**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**NIM : 121108960**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
1438 H/2017 M**

**ZAKAT HARTA MILIK ORANG DI BAWAH PENGAMPUAN  
MENURUT IMAM SYAFI'I**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**BAHRAINI**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 121108960

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. H. Abdul Gani Isa, SH., M, Ag**  
NIP: 195201101979021001

Pembimbing II,



**Dr. Irwansyah, MA., MH**  
NIP: 197611132014111001

**ZAKAT HARTA MILIK ORANG DI BAWAH PENGAMPUAN  
MENURUT IMAM SYAFI'I**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 07 Februari 2017  
10 Jumadil Awal 1438 H


di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




**Dr. H. Abdul Gani Isa, SH., M, Ag**  
NIP: 195201101979021001

Sekretaris,




**Dr. Irwansyah, MA., MH**  
NIP: 197611132014111001

Penguji I,



**Dr. Armiadi, S. Ag., MA**  
NIP: 19711121993031003

Penguji II,



**Dr. Jamhir M. Ag**  
NIP: 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam – Banda Aceh



**Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag**  
NIP: 197309141997031001

## ABSTRAK

Nama : Bahraini  
NIM : 121108960  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Zakat Harta Milik Orang Di Bawah Pengampuan Menurut Imam Syafi'i  
Tanggal Munaqasyah : 07 Februari 2017 M / 10 Jumadil Awal 1438 H  
Tebal skripsi : 83 Halaman  
Pembimbing I : Dr. H. Abdul Gani Isa, SH., M, Ag  
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, MA., MH

Kata kunci : *Zakat Harta, Orang Di Bawah Pengampuan, Imam Syafi'i*

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam. Zakat mengandung banyak hikmah, baik yang berkaitan antara hubungan manusia dengan Tuhan (*Habl-min-Allah*) dan hubungan sosial kemasyarakatan antara sesama manusia (*Habl-min-annas*). Pada dasarnya zakat menjadi kewajiban di dalam pemilikan harta benda (kekayaan) yang berkembang, baik dengan sendirinya maupun dengan pengelolaan, demi meningkatkan nilai moral pada pemilikinya dan sekaligus menjadi bantuan bagi mereka yang tidak berkecukupan atau mereka yang tidak punya, sehingga terjadi perkembangan pada masyarakat dan bagi harta benda itu sendiri. Hukum zakat adalah wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa setiap harta yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya. Dan Allah mewajibkan zakat atas harta orang-orang kaya. Lafaz 'orang kaya' ini adalah lafaz umum, mencakup juga anak kecil dan orang gila yang berada di bawah pengampuan bila mereka memiliki harta berlebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Imam Syafi'i tentang zakat harta milik orang di bawah pengampuan serta bagaimana istinbat hukum Imam Syafi'i tentang zakat harta milik orang di bawah pengampuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan *kualitatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i mewajibkan zakat harta bagi orang di bawah pengampuan, karena Imam Syafi'i menyatakan bahwa "*baligh* dan berakal bukan termasuk syarat". Sehingga Imam Syafi'i mengatakan bahwa zakat wajib bagi anak belum dewasa dan orang di bawah pengampuan karena kewajiban berzakat berkaitan dengan masalah harta, bukan dengan masalah kesehatan akal, bukan pula dengan usia *baligh* seseorang. Imam Syafi'i dalam ber-istinbat menggunakan dalil Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 dan juga hadits Nabi Muhammad SAW yaitu "*Kembangkanlah harta anak-anak yatim agar tidak habis dimakan zakat*". Imam Syafi'i mengambil hukum secara tekstual, yaitu sesuai dengan kehendak teks dari kedua dalil tersebut. Dalam hal zakat harta milik orang di bawah pengampuan, niat tidak dijadikan sebagai syarat sahnya ibadah zakat ini. Karena zakat merupakan *ibadah maliyah*, jadi dalam pelaksanaan zakat ini, orang di bawah pengampuan bisa terkena zakat bila harta benda yang dimilikinya dalam pemeliharaan walinya dan wali sebagai pengganti sang anak dalam menunaikan zakatnya.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu sebagai cahaya kehidupan, dan sebagai jalan keselamatan bagi orang-orang yang beriman kepada surga dan keridhaan Allah. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada nabiyullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah mengajarkan segala ilmu dalam setiap bidang kehidupan.

Dengan berkat qudrat dan iradah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Zakat Harta Milik Orang Di Bawah Pengampuan Menurut Imam Syafi’i*”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Hukum Islam. Selain itu, juga untuk melatih dan menguji kemampuan menganalisis dan menulis bagi penulis setelah beberapa tahun menekuni studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis terutama kepada Bapak Dr. H. Abdul Gani Isa, SH., M, Ag selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Irwansyah, MA., MH selaku pembimbing II, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, karena disela-sela kesibukannya, masih sempat memberikan bimbingan, ide, dan memberikan pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ketua Prodi HES dan stafnya, dan kepada Penasehat Akademik beserta seluruh staf pengajar dan pengawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga dalam menyelesaikan perkuliahan selama ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Kepala Perpustakaan Baiturrahman dan juga Kepala Perpustakaan Wilayah beserta seluruh karyawannya yang telah memberikan pinjaman buku-buku dan kitab-kitab yang menjadi bahan skripsi ini.

Ungkapan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Rasimah AK, dan Ayahanda tercinta

(Almarhum) Syamsul Bahri HS, yang telah bersusah payah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang dan tak pernah putus memberikan dukungannya, baik secara materi maupun doa yang menjadi sumber kekuatan dan dorongan dalam hati ananda, sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana. Semoga menjadi amal jariyah bagi keduanya.

Terimakasih kepada kakak-kakak dan abang-abang serta adik penulis : Rita Haswita, Iramada, Fitriana, Heri Saputra, M.Irfan dan Khairun Jannah yang ikut membantu dan memberikan motivasi. Terima kasih juga untuk teman-teman HES seperjuangan angkatan 2011, khususnya unit 5 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap episode ujian yang ada di kampus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhirnya hanya kepada Allah SWT tempat kembali segala urusan dan semoga Allah SWT membalas jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak. *Aaamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin...*

Banda Aceh, 16 Oktober 2017

BAHRAINI

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t}	t dengan kurungdi sampingnya
2	ب	b		17	ظ	z}	z dengan kurungdi sampingnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauLa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan tanda</b>
◌َ اَ / يَ	<i>Fat ah dan alif atau ya</i>	
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	
◌ُ يَ	<i>Dammah dan waw</i>	

Contoh:

قَالَ : *q la*



رمى : *ram*  
قيل : *q la*  
يقول : *yaq lu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* ( ) hidup  
Ta marbutah ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* ( ) mati  
Ta marbutah ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*  
المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah /*  
*al-Mad natul Munawwarah*  
طلحة : *al ah*

#### Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Penjelasan Istilah .....	9
1.5 Kajian Pustaka .....	14
1.6 Metode Penelitian .....	15
1.7 Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB DUA: ZAKAT HARTA MILIK ORANG DI BAWAH PENGAMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>21</b>
2.1 Pengertian Zakat Harta dan Dasar Hukumnya .....	22
2.2 Jenis-jenis Zakat Harta yang Dibebankan pada Anak .....	35
2.3 Harta yang Wajib Dizakati dan Hikmahnya.....	37
2.4 Gambaran Umum Orang Di Bawah Pengampuan Menurut Hukum Islam .....	56
2.4.1 Pengertian Pengampuan .....	56
2.4.2 Orang-Orang yang Masuk Dalam Kelompok Pengampuan .....	59
<b>BAB TIGA: ZAKAT HARTA MILIK ORANG DI BAWAH PENGAMPUAN MENURUT IMAM SYAFI'I.....</b>	<b>64</b>
3.1. Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Zakat Harta Milik Orang Di bawah Pengampuan .....	64
3.2. Istibat Hukum Imam Syafi'i Tentang Zakat Harta Milik Orang Di bawah Pengampuan .....	76
3.3. Analisis Tentang Zakat Harta Milik Orang Di bawah Pengampuan .....	80
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
4.1 Kesimpulan.....	82
4.2 Saran-saran .....	83

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB SATU PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Zakat sebagai *ibadah maliyah* memiliki dua dimensi. *Pertama*, zakat mengandung dimensi vertikal yaitu sebagai sarana untuk membangun hubungan rohani dengan Allah SWT. Sedangkan dimensi sosial zakat terletak pada semangat kepedulian sosial yang menjadi misi utama ibadah ini.

Zakat juga bukti pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung antara golongan kaya dan golongan miskin. Zakat dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya akan rukun, damai dan harmonis.<sup>1</sup>

Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang yang fakir, miskin, dan orang-orang yang menderita lainnya akan diperhatikan dengan baik.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam. Syariat hanya mewajibkan zakat pada harta tertentu saja dan telah menerangkannya secara rinci kepada umat Islam.<sup>3</sup> Seperti firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103 :

---

<sup>1</sup> Robinson Malian, Ahmad Rifai dan Anwari, *Pedoman Zakat BAZ Sumatera selatan*, (Palembang, tp, 2004), hlm. 4-6.

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, Rahmat Pramulya, *Kaya Karena ber Zakat* (Depok: Raih Asa Sukses, 2008), hlm. 66.

<sup>3</sup> M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 272.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.....

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...”

Maksudnya dengan zakat itu, mereka menjadi lebih bersih dari penyakit kikir, sifat-sifat kejam terhadap fakir miskin dan juga dari sikap berlebih-lebihan dalam mencintai harta benda mereka. Zakat dapat menyucikan orang dari dosa bagi mereka yang mengeluarkannya, mengembangkan pahala dan juga harta orang tersebut.<sup>4</sup>

Zakat bisa digunakan untuk menyucikan jiwa mereka, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebaikan. Karena dengan mengeluarkan zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya. Dengan demikian mereka akan layak mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.

Zakat mengandung banyak hikmah, baik yang berkaitan antara hubungan manusia dengan Tuhan (*Habl min Allah*) maupun hubungan sosial kemasyarakatan antara sesama manusia (*Habl min annas*). Zakat mengandung makna yang lebih luas daripada sekedar pelaksanaan syariah. Dari sisi ekonomi, zakat menghambat terjadinya penimbunan harta kekayaan yang menjadi sumber terciptanya kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat, dan sebaliknya zakat dapat mendorong pertumbuhan investasi dan menggugah etos kerja umat.

---

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 165.

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Zakat mempunyai syarat wajib dan syarat sah, menurut kesepakatan Ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, *baligh*, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai *nisab*, dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.<sup>5</sup>

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keIslamannya.<sup>6</sup>

Kewajiban zakat banyak sekali dihubungkan dengan shalat, seharusnya dengan itu, zakat memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh dari kaum muslimin, sama seperti perhatian mereka pada shalat, di mana pentingnya shalat bagi mereka sudah merupakan ketetapan tegas yang tidak bisa dipertanyakan lagi, yaitu lima kali dalam sehari semalam.<sup>7</sup>

Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Dari sini dapat disimpulkan secara deduktif bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun

---

<sup>5</sup> T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. Ke-6 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), hlm. 31-32.

<sup>6</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet 7, 2004), hlm.3.

<sup>7</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 7.

Islam terpenting. Zakat dan shalat dalam Al-Qur'an dan Hadits dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat melambangkan harmonisnya hubungan antar sesama manusia. Dengan demikian zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam tidak akan berdiri dengan tegak dan baik.

Di dalam Al-Qur'an terdapat juga berbagai ayat yang memuji orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkannya. Oleh karena itu, khalifah Abu Bakar ash-Shidiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan, dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya.<sup>8</sup>

Secara umum dan global, Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam surah *at-Taubah:103* ("Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka,..."), dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti digambarkan dalam surah *al-Baqarah:267* ("Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...").

Karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, maka kepemilikan benda yang dizakatkan menjadi wajib bagi orang Islam. Diluar Islam maka perbuatan tersebut hanya amal sosial biasa. Zakat ditunjukkan sebagai pernyataan

---

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin, Rahmat Pramulya, *Kaya Karena ber Zakat...*, hlm. 5.

yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman serta pembeda antara muslim dan kafir. Iman tidak boleh hanya sekedar kata-kata melainkan harus diwujudkan dengan pengamalan atau perbuatan yang mencerminkan keimanan itu sendiri.

Allah mewajibkan zakat atas harta orang-orang kaya. Lafaz 'orang kaya' ini adalah lafaz umum, mencakup juga orang-orang yang berada di bawah pengampuan seperti anak kecil dan orang gila, bila mereka memiliki harta berlebih. Sehingga kewajiban mengeluarkan zakat, tidak hanya ditujukan kepada mereka yang kaya saja. Tetapi juga ditujukan kepada siapapun yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan sehari-harinya.

Namun apabila anak kecil atau orang gila bertindak hukum sendiri, maka tindakan hukumnya tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Anak kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan lainnya memerlukan seorang wali yang dapat membantu mereka dalam melakukan tindakan hukum, baik yang menyangkut diri mereka sendiri, maupun terhadap harta bendanya, serta segala sesuatu yang bermanfaat untuk diri mereka.

Seharusnya harta yang telah sampai nisabnya dikeluarkan zakat oleh walinya. Namun kenyataan pada saat sekarang ini, orang di bawah pengampuan seperti anak kecil dan orang gila tidak menunaikan zakat. Sedangkan mereka mempunyai harta yang sampai nisab serta *haulnya* untuk mengeluarkan zakat.

Pada masa sekarang ini masih banyak wali yang tidak mengerti dan juga tidak mengeluarkan zakat untuk orang di bawah pengampuan ini, karena mereka beranggapan bahwa kewajiban zakat sama halnya dengan kewajiban shalat, yang mana shalat tersebut tidak diwajibkan terhadap anak kecil dikarenakan mereka



belum *baligh* dan terhadap orang gila dikarenakan mereka tidak sempurna akalnya.

Mengenai kewajiban zakat harta bagi orang di bawah pengampuan, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Perbedaan pandangan hukum terhadap wajib tidaknya zakat pada kekayaan orang di bawah pengampuan ini, disebabkan karena para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan *baligh* dan *berakal* sebagai syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengeluarkan zakat.

Sebahagian ulama seperti Imam Hanafi berpendapat bahwa “*baligh dan berakal*” merupakan syarat diwajibkannya seseorang untuk mengeluarkan zakat. Maka harta orang gila dan harta anak-anak kecil tidak wajib dizakati.<sup>9</sup>

Mereka tidak wajib untuk menunaikan zakat, dengan alasan mereka masih anak-anak atau orang gila, yang tidak diwajibkan pada mereka akan zakat dan bagi walinya tidak dituntut mengeluarkan zakat dari harta keduanya, karena zakat merupakan *ibadah madhah* (murni), sementara yang wajib pada hartanya hanyalah untuk kepentingan denda dan biaya nafkah saja, karena keduanya ini termasuk hak semua orang.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Imam Syafi’i, “*baligh dan berakal*” bukan merupakan syarat diwajibkannya zakat. Oleh karena itu zakat wajib dikeluarkan oleh orang di bawah pengampuan, dan zakat tersebut wajib dikeluarkan oleh walinya. Karena dalam sebuah Hadist, Nabi Muhammad SAW bersabda :

---

<sup>9</sup> Muhahmmad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali)*, Cet. 18 (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 177.

<sup>10</sup> Chatibul Umar, *Fiqh Empat Mazhab*, Cet. 2 (Jakarta: Ulum Press, 2002), hlm. 97.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عن عبد الله بن عمر ورضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من ولي يتيما له مال فليتجر له ولأ يتركه حتى تأكله الصدقة. (رواه الترمذى والدارقطنى)<sup>11</sup>

Artinya : “*Dari ‘Amar bin Syuib dari Ayahnya dari Kakeknya dari Abdullah bin ‘Amar r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda : barang siapa yang mengasuh seorang anak yatim yang memiliki harta , berniagaalah untuknya, jangan dibiarkan sehingga dimakan oleh zakat”.* (HR. Turmudzi dan Ad-Duruqutni)

Karena zakat dimaksudkan untuk memperoleh pahala bagi orang yang mengeluarkannya, juga untuk menolong fakir miskin. Anak kecil dan orang gila termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan pahala dan orang-orang yang berhak ditolong. Oleh karena itu wajib bagi mereka untuk memberi nafkah bagi para kerabat.<sup>12</sup> Sedangkan orang di bawah pengampuan hanya terlepas dari kewajiban zakat apabila mereka miskin, oleh karena itu mereka harus berzakat apabila mereka mempunyai harta lebih (kaya).

Jika mereka tidak mengeluarkan zakat maka akan semakin banyak orang miskin yang terlantar hidupnya, padahal harta mereka sudah sampai nisab. Orang yang di bawah pengampuan akan berdosa karena tidak mengeluarkan zakatnya begitu juga dengan walinya.

Pemilik harta menyangka bahwa dengan harta tersebut akan mengekalkannya dan akan bermanfaat baginya. Namun ternyata harta tersebut

---

<sup>11</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, cet. I (Jakarta: Akbar Media Eka Suara, 2007), hlm. 260.

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 118.

malah akan menjadi sarana untuk menyiksanya, jika mereka tidak menunaikan zakatnya.

Dengan demikian akan dapat pula di cari jalan keluarnya untuk mencegah jika hal tersebut masih terjadi agar kaum muslimin mematuhi hukum Islam secara *kaffah*. Maka berawal dari persoalan itulah, keterkaitan penyusun untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pemikiran Imam Syafi'i tentang zakat harta milik orang di bawah pengampuan dan bagaimana istinbat hukum Imam Syafi'i tentang zakat harta milik orang di bawah pengampuan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang dapat dijadikan pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Bagaimana pemikiran Imam Syafi'i tentang zakat harta milik orang di bawah pengampuan?
- 1.2.2 Bagaimana istinbat hukum Imam Syafi'i tentang zakat harta milik orang di bawah pengampuan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui pemikiran Imam Syafi'i tentang zakat harta milik orang di bawah pengampuan.
- 1.3.2 Untuk mengetahui istinbat hukum Imam Syafi'i tentang zakat harta milik orang di bawah pengampuan.

## 1.4 Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. Berikut beberapa istilah yang perlu dijelaskan:

### 1.4.1 Zakat Harta

Menurut bahasa, zakat berarti suci, bersih, tumbuh, bertambah, berkah, terpuji dan baik.<sup>13</sup> Sedangkan menurut istilah fiqh, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan di serahkan kepada orang-orang yang berhak, dengan jumlah tertentu.<sup>14</sup>

Zakat adalah salah satu dari pokok ajaran Islam yang tanpanya seseorang dapat dihukumi sebagai keluar dari Islam. Hukum membayar zakat adalah *fardhu ain* bagi orang yang memenuhi syarat-syaratnya.<sup>15</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat adalah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan pada harta tertentu yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu dan pada waktu yang telah ditentukan.

Membicarakan tentang zakat, maka tidak pernah bisa lepas dari pada harta, karena zakat identik dengan harta. Mahmud Syaltout memberikan definisi zakat sama seperti sedekah, yaitu: sedekah adalah nama sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya untuk saudaranya yang fakir untuk

---

<sup>13</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, (Bogor: Lentera, Antar Nusa, 1991), hlm. 34.

<sup>14</sup> A. Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 74.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid I, hlm. 318.

kepentingan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, baik dalam pemeliharaan masyarakat itu sendiri maupun penertiban.<sup>16</sup>

Imam Syafi'i memberikan definisi harta adalah suatu harta kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada diri seseorang agar supaya dapat digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya melalui zakat ataupun sedekah.<sup>17</sup>

Jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah dan akan membawa kebajikan bagi hidup dan kehidupan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah.

Zakat *mal* atau zakat harta benda, telah difardlukan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah; kota Anshar yang Munawarah. Hanya, pada mula-mulanya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang diberikan zakatnya. *Syara'* hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak sedikitnya terserah kepada kemauan dan keridhaan para pezakat sendiri. Pada tahun kedua Hijrah bersamaan dengan tahun 623 Masehi, barulah *Syara'* menentukan harta-harta yang dizakatkan, serta kadarnya masing-masing.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz IV, (Mesir: Mustafa Al-baby Al-Halaby, t.t), hlm. 122.

<sup>17</sup> Dikutip dari Wahbah Zuhaili, *Ushu Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 1126.

<sup>18</sup> T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. Ke-6, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), hlm. 31-32.

Jadi *zakat harta* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu dalam jumlah tertentu pula.

#### 1.4.2 Milik Orang

Dalam arti khusus, *milik* berarti kepemilikan atau kepunyaan ataupun hak. Sedangkan *orang* bermakna manusia, yaitu manusia yang berasal dari atau tinggal di suatu daerah. Jadi *milik orang* artinya adalah kepemilikan dari seorang manusia atau lebih.

#### 1.4.3 Pengampuan

Dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, pengampuan diartikan dengan pembebasan dari hukuman atau tuntutan (ampunan).<sup>19</sup> Sedangkan Menurut Kamus Hukum, pengampuan diartikan sebagai keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lintasan hukum.<sup>20</sup>

Pengampuan dapat dikatakan juga sebagai lawan dari pendewasaan. Karena adanya pengampuan, seseorang yang sudah dewasa karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak sempurna atau kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan seseorang anak yang belum dewasa.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 40.

<sup>20</sup> Sudarsona, *Kamus Hukum Cetakan Keempat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adi Aksara, 2005), hlm. 95.

<sup>21</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen and Familie – Recht)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), hlm. 273.

Menurut istilah hukum di Indonesia, pengampuan berasal dari bahasa Belanda yakni *curatele* yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan kata *custody* dan *interdiction* dalam bahasa Perancis.<sup>22</sup> Kata pengampuan dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang terbentuk dari kata dasar “ampu” yang mendapat imbuhan (tambahan) awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata “ampu” memiliki arti orang yang menjaga keselamatan orang lain; wali, orang tua, pembimbing.<sup>23</sup> Sedangkan pengertian *pengampuan* adalah perwalian terhadap seseorang yang telah dewasa yang disebabkan karena gila, terlalu boros dan dungu.<sup>24</sup>

Dalam konsep *fiqh*, pengampuan disebut dengan *al-Hajr*, yang secara etimologis berarti larangan, penyempitan dan pembatasan. Misalnya kata *Hajara* ‘*alaihi hajran*, yang artinya seseorang dilarang melakukan tindakan hukum.<sup>25</sup>

Dalam Al-Qur’an, kata *al-Hajr* (pengampuan) juga digunakan dalam arti akal, karena dapat menghambat seseorang melakukan perbuatan yang berakibat buruk.<sup>26</sup> Sedangkan *pengampuan* menurut Mazhab Syafi’i adalah larangan melakukan tindakan hukum terhadap seseorang, baik larangan itu datang dari *syara*’ seperti larangan tindakan hukum yang ditujukan kepada anak kecil, orang

---

<sup>22</sup> Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 92

<sup>23</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 40.

<sup>24</sup> M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 501.

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 200.

<sup>26</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuuh*, Jilid 4, (Terj, Syeh Ahmad, dkk), (Malaysia: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), hlm. 375.

gila dan orang dungu, maupun muncul dari hakim, seperti larangan bagi seorang pedagang untuk menjual barangnya melebihi harga pasar.<sup>27</sup>

Dan orang-orang di bawah pengampuan menurut Hukum Islam adalah “orang yang berakal tetapi tidak dapat mengurus hartanya. Oleh karena itu ia tetap dituntut untuk melaksanakan semua tuntutan syariat, selain akad-akad yang berkaitan dengan harta”.<sup>28</sup> Orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok di bawah pengampuan tersebut adalah :

- a. Kanak-kanak (anak kecil laki-laki dan perempuan)
- b. Orang gila
- c. Orang bodoh atau dungu
- d. Orang yang sakit kritis (*mardh al-maut*)
- e. Orang pailit (orang yang terlilit hutang)

Adapun tujuan dari *pengampuan* adalah berguna untuk mewakili subyek hukum yang tidak atau belum cakap hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Dan dapat disimpulkan bahwa *al hajru* merupakan suatu tindakan preventif dalam hal *tasharruf* baik yang terkait dengan ucapan (akad) dan harta benda.

---

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam islam*,, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 205.

<sup>28</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 27.



## 1.5 Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, tidak banyak dijumpai karya-karya yang membahas khusus tentang zakat harta di bawah pengampunan. Namun demikian hal-hal yang masih ada relevansinya dengan zakat harta di bawah pengampunan dapat dijumpai pada beberapa karya ilmiah di antaranya adalah tulisan dari Ratnawati, dalam skripsinya yang berjudul “*Pembebanan Zakat Harta Bagi Anak Kecil Menurut Pemikiran Mazhazab Hanafi*”, dimana dalam penelitian tersebut hanya memfokuskan pada konsep pembebanan zakat harta saja dan kaitannya dengan ahliyah.<sup>29</sup>

Selain itu ada karya ilmiah yang ditulis oleh Munadiati.<sup>30</sup> Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana ketentuan kelayakan anak dalam mengelola harta menurut konsep fiqh dan hukum positif. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah menurut konsep fiqh diperbolehkan bagi seorang anak untuk mengelola harta, dengan melihat dari dua ketentuan yaitu dewasa dan cerdas. Dan menurut konsep hukum positif, kelayakan diperbolehkan bagi seorang anak untuk mengelola harta tetapi dibatasi dengan umur dewasa seorang anak yaitu 21 tahun.

---

<sup>29</sup> Ratnawati, “*Pembebanan Zakat Harta Bagi Anak Kecil Menurut Pemikiran Mazhazab Hanafi*”, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah , IAIN Ar-Raniry, 2008.

<sup>30</sup> Munadiati, “*Analisis Kelayakan Pengampunan Terhadap Anak Dalam Hak Mengelola Harta Menurut Konsep Fiqh Dan Hukum Positif*”, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah , IAIN Ar-Raniry, 2011.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Samsul Bahri.<sup>31</sup> Dalam penelitian tersebut membahas tentang kebijakan Baitul Mal Banda Aceh dalam menjalankan fungsinya sebagai pengampu terhadap anak-anak yang tidak ada walinya, serta bagaimana konsep *al-hajr* dan qanun Nomor 10 Tahun 2007 terhadap pengampunan yang dilakukan oleh Baitul Mal Banda Aceh terhadap anak yang tidak ada walinya.

Dari beberapa referensi yang ada sejauh ini memang tidak ada penelitian yang secara khusus mengangkat tentang zakat harta milik orang di bawah pengampunan menurut mazhab Syafi'i. Dalam penelitian ini penulis mengkaji lebih dalam tentang zakat harta di bawah pengampunan seperti anak kecil dan orang gila.

## 1.6 Metode Penelitian

Menentukan metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena metode penelitian dapat membantu dan mempermudah penulis dalam memperoleh data tentang objek yang akan dikaji atau diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data-data kepustakaan yang bersumber dari sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, kitab-kitab, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti dalam penelitian ini, yaitu yang berkaitan dengan zakat harta milik orang di bawah pengampunan dan pendapat ulama fiqh, khususnya pendapat Imam Syafi'i tentang hukum zakat harta milik orang di bawah pengampunan.

---

<sup>31</sup> Samsul Bahri, "*Studi Tentang Pengampunan Oleh Baitul Mal Banda Aceh Terhadap Yatim Piatu Korban Tsunami Menurut Konsep Al-Hajr Dan Qanun Nomor 10 Tahun 2007*", (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, 2013.

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu sebuah penelitian dimana metode untuk memperoleh data bersumber dari buku atau kitab yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>33</sup>

### 1.6.2. Sumber Data

Untuk membahas dan mengolah data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis komperatif. Yaitu melihat masalah zakat harta di bawah pengampuan melalui cara penafsiran, penguraian, pencatatan dan analisis terhadap data yang ada.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu : data primer dan data sekunder.

- a. Bahan pustaka yang menjadi rujukan primer dalam penelitian ini adalah berupa Al-Qur'an, Kitab-kitab Hadits, Kitab-kitab Imam Syafi'i seperti

---

<sup>32</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 251.

<sup>33</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6.

kitab *al-Umm* dan kitab *ar-Risalah*, dan juga kitab *Sunan Qubra* karya Ahmad bin Husin, *Tafsir Ibnu Katsir* karya M. ‘Abdul Ghoffar, *Fathul Baari Syarah : Shahih Bukhari* karya Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani dan *Syarah Shahih Muslim* karya Imam An-Nawawi.

- b. Dan bahan pustaka yang menjadi rujukan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan kitab-kitab fiqh yang menjelaskan tentang zakat harta khususnya yang berkaitan dengan zakat harta milik orang di bawah pengampuan seperti buku *Bidayat al Mujtahid* karya Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Kifayat al Ahyar* karya Muhammad al Husainy al Dimasyqiy, buku *Filsafat Hukum Islam* karya Ismail Muhammad Syah dkk, buku *Hukum Zakat* karya Yusuf al-Qaradhawi, buku *Fiqh Islam Wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili, buku *Ensiklopedia Fiqh Wanita* karya Abu Malik Kamal, buku *Fiqh Zakat Kontemporer* karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, serta kitab-kitab dan buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

### 1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam bentuk *dokumentasi*, yaitu data yang digunakan berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>34</sup> Adapun pembahasan

---

<sup>34</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 152-153.

ataupun kajian dalam penelitian ini hanya terbatas pada sumber-sumber kepustakaan saja.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah sejumlah literatur tertulis berupa kitab-kitab, buku-buku, serta literatur-literatur tertulis lainnya yang membahas tentang zakat harta, khususnya yang membahas pendapat Imam Syaf'i tentang hukum zakat harta bagi orang di bawah pengampuan.

#### 1.6.4. Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademik dan ilmiah.<sup>35</sup> Tujuan dari analisis data ialah untuk meringkaskan kata dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.<sup>36</sup> Analisis data dimulai dari proses identifikasi dan klarifikasi terhadap data-data yang telah diperoleh, kemudian dilakukan analisis terhadap isi dari data-data tersebut dengan cara membandingkan dan mencari tahu bagaimana kaitannya permasalahan yang diteliti dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat khususnya hukum Islam dan kebiasaan masyarakat setempat.

---

<sup>35</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 192.

<sup>36</sup> Moh. Kasiran, *Metodelogi Penelitian : Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodelogi Penelitian*, Cet. I, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128.

Adapun data yang telah penulis kumpulkan dalam penelitian ini, akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu data yang terkumpul akan dituangkan dalam bentuk uraian *logis* dan *sistematis*. Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.<sup>37</sup>

Untuk penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku panduan “Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2013.” Sedangkan dalam menerjemahkan ayat-ayat al-Qur’an, penulis mengutip dari *Al-Qur’an dan Terjemahannya* Departemen Agama Republik Indonesia terbitan tahun 2010.

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dan memahami isi pembahasan karya tulis ini, penulis membagi dalam empat bagian yang satu sama lain memiliki korelasi (kaitan yang erat), yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.

Dalam bab satu yaitu pendahuluan, penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Dalam bab dua, penulis membahas tentang pengertian zakat harta dan dasar hukumnya, jenis-jenis zakat harta yang dibebankan pada anak, harta yang wajib dizakati dan hikmahnya, dan gambaran umum orang di bawah pengampuan menurut hukum Islam.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 10.

Selanjutnya dalam bab tiga, penulis menjelaskan tentang pemikiran Imam Syafi'i tentang zakat harta milik orang di bawah pengampuan, istinbat hukum Imam Syafi'i tentang zakat harta milik orang di bawah pengampuan, serta analisis penulis mengenai zakat harta milik orang di bawah pengampuan.

Sedangkan dalam bab empat yang merupakan bab penutup, di dalamnya penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu, yang merupakan inti dari penelitian skripsi ini dan beberapa saran yang dirasa perlu untuk kesempurnaan skripsi ini.

## BAB DUA

### ZAKAT HARTA MILIK ORANG DI BAWAH PENGAMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM

#### 2.1 Pengertian Zakat Harta dan Dasar Hukumnya

##### 2.1.1 Pengertian Zakat Harta

###### a. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari bahasa Arab yaitu زكاة *masdar* dari *fi'il m dhī* زكا dan *muhd ri'*-nya يزكي yang secara etimologinya mempunyai beberapa makna, antara lain yaitu : *al-thah rah* yang artinya bersih, *al-nam* ' artinya bertambah-tambah, *al-ishl h* artinya memperbaiki dan *al-madhu* yang artinya pujian.<sup>1</sup>

Dalam kamus *Al-Marbawi*, zakat bermakna : “sedekah, penyuci kesucian dan pintar kepintaran”.<sup>2</sup> Sedangkan secara terminologi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan bahwa zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*.<sup>3</sup>

Wahbah A-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Isl mī wa Adillatuhu* juga mendefinisikan zakat dari sudut empat mazhab, yaitu:

---

<sup>1</sup> Muslim Ibrahim, Kajian Tinggi keislaman, Apresiasi pemikiran Ulama Aceh (ed), *Zakat Dalam Perspektif islam* (Banda Aceh: BKKRSD NAD, 2008) hlm. 78.

<sup>2</sup> Al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi* (Arab Melayu). Juz I, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabīyah, 1990), hlm. 267.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 1279.



- 1) Mazhab Maliki mengatakan zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai (batas jumlah yang diwajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.
- 2) Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah SWT.
- 3) Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
- 4) Mazhab Hambali memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu yang diwajibkan untuk dikeluarkan) dari harta tertentu untuk golongan tertentu pula dan dalam waktu tertentu pula.<sup>4</sup>

Dari berbagai definisi para ulama diatas, meskipun redaksinya berbeda-beda, akan tetapi maksudnya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Sedangkan dalam *Ensiklopedia Fiqh Wanita* karya Abu Malik Kamal disebutkan bahwa zakat adalah jumlah tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu kepada sekelompok orang tertentu. Harta yang dikeluarkan itu dinamakan *zakat* karena ia akan menambah harta yang di keluarkan darinya, menjadikannya lebih berarti dan menjaga orang yang

---

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, J. II, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 642.

mengeluarkannya dari berbagai kebinaan. Karena harta yang dikeluarkan tersebut dapat mensucikan jiwa orang yang mengeluarkannya.<sup>5</sup>

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...”

Perintah zakat pada ayat tersebut berlaku umum untuk semua harta, tetapi juga mengandung pengertian bahwa kewajiban zakat hanya ada pada sebagian harta, bukan pada sebagian yang lain. Jadi Sunnah menunjukkan bahwa zakat hanya wajib untuk sebagian jenis harta, tidak untuk sebagian yang lain.<sup>6</sup>

Adapun hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian zakat menurut istilah adalah, sekalipun secara tekstual zakat dilihat dari aspek jumlahnya yang berkurang, namun hakikat zakat itu bisa menyebabkan harta itu bertambah, baik secara maknawi maupun secara kuantitas. Terkadang Allah membukakan pintu-pintu rezeki bagi seseorang yang tidak pernah terbersit dalam hati sanubarinya. Allah berbuat seperti itu tentu karena seseorang tersebut melaksanakan kewajiban terhadap harta yang Allah wajibkan atasnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, jiid I (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 417.

<sup>6</sup> Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, cetakan ketiga (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 282.

<sup>7</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Solo: Al-Qowam, 2011), hlm. 11.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah adalah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh dan berkembang. Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya akan berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala seseorang akan bertambah dan harta yang masih tersimpan akan membawa berkah. Zakat itu ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat juga ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk terus berkembang dan tumbuh.<sup>8</sup>

Jadi, menurut hemat penulis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.

#### **b. Pengertian Harta**

Kata *mal* (harta) merupakan kata *mufrad* sedangkan jamaknya adalah "*amwal*". Menurut bahasa umum, arti *mal* ialah uang atau harta. Sedangkan menurut etimologi bahasa (*lughat*), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan selalu oleh manusia untuk disimpan, dimiliki, dan dimanfaatkan. Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah *syara'*), harta adalah segala macam benda (materi) berupa kekayaan yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat dipergunakan atau dimanfaatkan menurut kelazimannya.

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 2.

Sedangkan menurut istilah, harta ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia. Para fuqaha mendefinisikan *mal* dengan “sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk suatu keperluan”. Atau sesuatu yang tabiatnya cenderung kepadanya, yang dapat dikorbankan (diberikan) atau ditahan.<sup>9</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa, zakat *mal* atau zakat harta adalah zakat berupa harta yang dikeluarkan seseorang untuk membersihkan harta yang dimilikinya untuk di berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hukum zakat *mal* yaitu wajib bagi yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat bagi orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat *mal* adalah:

- a) Islam
- b) Merdeka ; tidak menjadi hamba sahaya (budak)
- c) Harta yang dimiliki adalah miliknya bukan hasil pinjaman dari pihak lain  
(milik sempurna)
- d) Mencapai nisab
- e) Sudah setahun dimiliki

### **2.1.2 Dasar Hukum Zakat Harta**

Pada dasarnya, harta merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi salah satu hal yang menarik bagi manusia, sehingga setiap manusia senantiasa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Namun walaupun begitu, harta sebagai perhiasan hidup haruslah memungkinkan

---

<sup>9</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruki Tholhah, DKK, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 191.

manusia bisa menikmatinya dengan baik, tidak berlebih-lebihan, dan tetap sesuai syara' sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ذَلِكَ مَتَاعُ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ.

Artinya : *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

Allah Ta'ala memberitahukan mengenai apa yang dijadikan indah bagi manusia dalam kehidupan dunia, berupa berbagai ragam kenikmatan; wanita dan anak. Allah SWT memulainya dengan menyebut wanita, karena fitnah yang ditimbulkan oleh wanita itu lebih berat. Sedangkan kecintaan kepada anak dimaksudkan untuk kebanggaan dan sebagai perhiasan, dan hal ini termasuk ke dalam kategori (ayat) ini. Tetapi terkadang juga kecintaan pada anak itu dimaksudkan untuk memperbanyak keturunan dan memperbanyak jumlah ummat Muhammad SAW. yang hanya beribadah kepada Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya.

Demikian halnya kecintaan terhadap harta benda. Terkadang dimaksudkan untuk berbangga-bangga, angkuh dan sombong kepada orang-orang lemah serta menindas orang-orang fakir, hal ini merupakan perbuatan tercela. Tetapi terkadang dimaksudkan untuk memberikan nafkah kepada kaum

kerabat, mempererat silaturahmi, berbuat baik dan ketaatan, yang ini merupakan perbuatan terpuji menurut *syar'i*.<sup>10</sup>

Dalam syari'at dinamakan zakat karena ada kandungan makna harfiah, yaitu menumbuhkan harta dan menyucikannya, juga menyucikan pelakunya. Zakat merupakan salah satu rukun agama. Kewajibannya telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-sunnah, sedang Ijma' dan Qiyas yang sah juga telah mendeklarasikannya.<sup>11</sup>

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas tentang perintah pelaksanaan zakat. Perintah Allah untuk melaksanakan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Ayat yang terdapat kata zakat dan diiringi dengan shalat; seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43: "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*".

Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.<sup>13</sup> Dengan demikian zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya

---

<sup>10</sup> M. 'Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), hlm. 604.

<sup>11</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer*, hlm. 2.

<sup>12</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 34.

<sup>13</sup> Irma Yani, "*Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah pada Penerimaan dan Penyaluran Zakat di Badan Baitul Mal Provinsi Aceh*" (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. 16.

bangunan Islam. Jika keduanya hancur, maka Islam tidak akan berdiri dengan tegak dan baik.

#### a. Dalil Umum Tentang Zakat Harta

Dalil adalah keterangan yang dijadikan bukti atau sesuatu yang menunjukkan kebenaran sesuatu yang lain, terutama berdasarkan Al-Qur'an. Maka dalil tentang zakat merupakan suatu landasan hukum untuk memperkuat pembenaran akan zakat, perintahnya, maupun hikmahnya.

Secara umum dan global, Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam surah *at-Taubah:103*, dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti digambarkan dalam surah *al-Baqarah:267*. Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas di dalam ayat Al-Qur'an antara lain:

#### ▪ Q.S Al-Bayyinah : 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya : *“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”*

Mereka tidak dibebani tugas kecuali agar ibadah mereka hanya ditujukan kepada Allah dengan ikhlas, juga menjauhi kebatilan, beristikamah dalam kebenaran dan agar mereka selalu melaksanakan shalat dan menunaikan zakat. Dan itulah agama yang lurus.

Ayat tersebut menjelaskan tentang keikhlasan beribadah serta menjauhkan diri dari perbuatan syirik, mendirikan shalat dengan mengerjakan terus-menerus setiap waktu dan memusatkan jiwa kepada kebesaran Allah ketika shalat, untuk membiasakan diri tunduk kepada-Nya. Dan menunaikan zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta benda yang kita miliki untuk kemudian diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an.

■ **Al-Baqarah : 277**

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati*”.

Orang yang beriman adalah mereka yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, melakukan perbuatan-perbuatan baik, mendirikan shalat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, membayarkan zakat dari harta mereka, dan akan mendapatkan pahala besar yang khusus bagi mereka di sisi *Rabb* mereka, sehingga mereka tidak akan ditimpa ketakutan di akhirat dan mereka tidak akan bersedih atas apa yang luput dari bagian dunia mereka.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa, Allah SWT memuji orang-orang yang beriman kepada *Rabb* mereka, dan senantiasa menaati perintah-Nya, selalu bersyukur dan berbuat baik yang dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT. dengan mendirikan shalat dan



mengeluarkan zakat. Dan untuk mengabarkan apa yang telah disediakan untuk mereka berupa kemuliaan, bahwasanya pada hari kiamat kelak, mereka termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang beriman.

### b. Dalil Khusus Tentang Zakat Harta

Surat At-Taubah adalah salah satu surat dalam Al-Qur'an yang menumpahkan perhatian besar pada masalah zakat. Demikian juga ayat-ayat yang turun di Madinah yang menegaskan zakat itu wajib, dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Hukum wajib zakat tersebut dapat kita lihat dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

#### ■ Q.S At-Taubah : 34-35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۗ يَوْمَ يُحْمَىٰ  
عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هٰذَا  
مَا كُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۗ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".

Maksudnya mengambil dan mempergunakannya untuk seluruh keperluan dan memanfaatkan seluruh daya-guna dan hasil-gunanya. Misalnya para pendeta itu mengatakan kepada orang awam bahwa mereka mampu memintakan ampun atas dosa seseorang kepada Allah, lalu mereka meminta imbalan atas jasanya itu.<sup>14</sup> Bagian-bagian utama yang disiksa dari tubuh penimbun harta yang tidak dibayar zakatnya itu, ialah muka, karena muka itu berseri-seri bila mendapat banyak kekayaan, dan muka itu pula yang cemberut bila kedatangan fakir miskin untuk mohon pertolongan, supaya si fakir-miskin lekas-lekas pergi. Kemudian yang menjadi sasaran siksa yang kedua ialah rusuk dan punggung, karena bahagian itulah yang berputar ke muka bila akan menghadapi kenikmatan, dan berputar ke belakang bila menghadapi orang yang meminta-minta dan membutuhkan pertolongan.<sup>15</sup>

Ayat diatas menerangkan tentang siksaan yang diberikan kepada orang orang yang menyimpan harta tapi tidak mau menafkahnnya pada jalan Allah untuk berzakat. Dengan demikian ayat ini juga menunjukkan bahwa zakat harta atau zakat mal itu wajib hukumnya.

#### ■ Q.S At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk*

<sup>14</sup> Bachtiar Surin, *Adz-Dzikraa*, cet 10, (Bandung: Angkasa, 1991), hlm. 768.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 768-769.

*mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan mereka dari dosa dan kekikiran dan dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Doakanlah mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena sesungguhnya doamu dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan kalbu mereka. Allah Maha Mendengar doa dan Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertobat.

Yang dimaksud dengan sedekah diatas adalah zakat harta benda, ternak, uang, tanaman dan perdagangan. Jumlahnya terbatas menurut nishabnya, hukumnya wajib.<sup>16</sup> Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka, yang dengannya beliau dapat membersihkan dan mensucikan mereka.<sup>17</sup> Maksudnya zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, zakat itu juga menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Dan barangsiapa yang bersedekah dari harta yang halal, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya, lalu Allah mengembangkan sedekah itu bagi pelakunya sehingga sebuah kurma bisa menjadi sebesar gunung Uhud.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 811.

<sup>17</sup> M. ‘Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2009), hlm. 199.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 201.

■ Q.S Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ  
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Orang yang mengeluarkan hartanya untuk ketaatan dan kebaikan akan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah. Perumpamaan keadaanya seperti orang yang menabur sebutir benih unggul di tanah. Dari benih tersebut tumbuh pohon kecil yang terdiri atas tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Inilah gambaran betapa banyaknya pahala berinfak yang diberikan Allah di dunia. Allah melipatgandakan pemberian-Nya untuk orang yang dikehendaki-Nya. Allah Mahaluas karunia, Maha Mengetahui orang yang berhak dan yang tidak berhak.

Selain disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, zakat juga banyak dicontohkan oleh sunnah Rasulullah SAW, yang diungkapkan dalam kitab-kitab hadits. Karena secara *koheren*, sunnah adalah sumber utama kedua dalam Islam yang menguatkan Al Qur'an dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini, yaitu zakat serta aturan dan ruhanya.

Salah satunya adalah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW. ketika berwasiat kepada Mu'adz *radhiallahuanhu* yang diutus beliau ke Yaman :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا ثِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.<sup>19</sup>

Dari Ibnu Abbas *radhiallahuanhuma* bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz *radhiallahuanhu* ke Yaman seraya bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka menaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam. Apabila mereka menaatinya maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin mereka. [HR. Al-Bukhari dan Muslim, kitab Al-Imân].

Hadits di atas menjelaskan tentang pentingnya zakat serta hikmahnya dalam Islam, memperkuat nash yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Dari dalil-dalil yang di kemukakan di atas, cukup kiranya untuk menjadi dasar dan menjelaskan tentang wajibnya zakat kepada umat Islam. Sehingga tidak memerlukan *ijtihad* lagi ataupun menjadi perdebatan lagi dikalangan ulama' tentang hukum wajib zakat.

Bagi umat Islam yang melaksanakan kewajiban membayar zakat, maka di janjikan oleh Allah SWT pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya bagi mereka yang menolak membayar zakat akan di ancam dengan hukuman yang keras akibat kelalaiannya itu, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

<sup>19</sup> As-San'any, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jum'iyah Ihya' Turats al-Islamy Kuwait, 1997). Juz II cet. I. hlm. 98.

Zakat adalah aset besar (*qintharah*) Islam. Orang yang peduli dengannya, ia akan selamat dan yang mengabaikannya akan celaka. Zakat merupakan tanda iman dan bukti keIslaman seseorang, sebagaimana dalam hadits shahih: *ash-shadaqah burhan* (zakat adalah bukti), ia merupakan penengah yang mampu memisahkan antara Islam dan kafir, antara iman dan kemunafikan, antara takwa dan kejahatan.

Agama Islam dan berbagai kelebihan yang dimilikinya membuktikan bahwa zakat benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan *Risalah Rabbaniyah* terakhir yang abadi. Hal ini terlihat dari perhatian Islam yang sangat besar dengan berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan dan mengayomi kaum papa tanpa harus ada revolusi atau gerakan menuntut hak-hak orang miskin. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi prinsipil. Maka tidaklah mengherankan kalau zakat yang disyari'atkan Allah sebagai jaminan hak fakir miskin dalam harta suatu masyarakat dan Negara, merupakan pilar pokok Islam yang ketiga, salah satu tiang dan syiarnya yang agung. Di samping itu ahli fiqh memperkarakan bahwa zakat, sebagai saudara kandung dalam shalat dan ibadah.

## **2.2 Jenis-jenis Zakat Harta yang Dibebankan Pada Anak**

Zakat diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta benda yang sudah mencapai *nishab* dan telah melewati satu tahun (*haul*), kecuali tanaman, harus dikeluarkan zakatnya pada waktu panennya, bila sudah memenuhi *nishabnya*. Zakat diwajibkan atas harta, ia adalah ibadah materi yang diwajibkan bila telah memenuhi syarat-syaratnya.

Ada beberapa jenis kekayaan yang disebutkan Al-Qur'an seperti: emas dan perak (At-Taubah: 34), tanaman dan buah-buahan (Al-An'am: 141), penghasilan dari usaha yang baik dan barang tambang (Al-Baqarah : 267). Namun demikian, Al-Qur'an hanya merumuskannya dengan rumusan yang umum yaitu "kekayaan" dalam surat At-Taubah : 103 (*"Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka,..."*). Kekayaan tersebut bisa diakui apabila memenuhi dua syarat, yaitu dipunyai dan bisa diambil manfaatnya.

Allah mewajibkan zakat atas harta orang-orang kaya. Lafaz 'orang kaya' ini adalah lafaz umum, mencakup anak kecil dan orang gila bila mereka memiliki harta berlebih.

Ulama salaf maupun khalaf sepakat berpendapat bahwa zakat harta wajib atas harta yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Dalilnya adalah keumuman firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu". (QS. Al Baqarah: 267)*

Kewajiban zakat tidaklah hanya terbatas kepada jenis harta yang ada pada masa Rasulullah SAW. yaitu pada masa permulaan Islam, seperti: *naqdain* (emas dan perak), barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-

buahan, binatang ternak, dan rikaz (barang temuan). Akan tetapi zakat wajib kepada harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.<sup>20</sup>

Fuqaha kontemporer telah membagi harta dan pemasukan yang wajib dizakati ketika syarat-syaratnya terpenuhi dalam dua bagian, yaitu:

- a. Harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, seperti barang-barang dagangan, barang-barang industri, kekayaan moneter, investasi, dan aktivitas-aktivitas kontemporer yang sejenis dengannya.
- b. Harta yang dirinya sendirinya wajib dizakati, seperti rikaz (barang temuan), hasil pertanian, buah-buahan, dan *al-mal al-mustafad* (harta yang diperoleh).<sup>21</sup>

## 2.3 Harta yang wajib Dizakati dan Hikmahnya

### 2.3.1 Harta yang wajib Dizakati

Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa setiap harta yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya, dan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya di ambil dari usaha-usaha yang baik dan halal.

Ada beberapa macam harta yang wajib dikeluarkan zakat darinya, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Binatang Ternak

Jika seseorang memiliki peternakan, maka mereka wajib mengeluarkan zakatnya dengan syarat-syarat berikut. :

- a. Mencapai nishab.
- b. Telah genap satu tahun (*haul*).

---

<sup>20</sup> Qanun No. 10 Tahun 2007, hlm. 88.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 89.



- c. Merupakan binatang ternak yang digembala, artinya hewan ternak tersebut digembalakan selama satu tahun lebih, dengan mencari rumput sendiri. Jika yang dominan adalah ada di dalam kandang, maka tidak wajib dizakati.

Yang dimaksud dengan binatang ternak adalah unta, sapi, dan kambing (atau domba).

- a. Zakat Unta

#### Nishab Zakat Unta

Unta tidak wajib dizakati jika kurang dari 5 ekor. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ.<sup>22</sup>

Artinya : “Dan tidak wajib dikeluarkan zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

#### Bilangan unta yang wajib dizakati :

Jumlah	Zakat yang wajib dikeluarkan setelah <i>haul</i>
5-9	1 ekor domba
10-14	2 ekor domba
15-19	3 ekor domba
20-24	4 ekor domba
25-35	<i>Bintu Makhad</i> : Anak unta betina yang berumur 1 thn
36-45	<i>Bintu Labun</i> : Anak unta betina yang berumur 2 thn
46-60	<i>Hiqqah</i> : Anak unta betina yang berumur 3 thn
61-75	<i>Jadz'ah</i> : Anak unta betina yang berumur 4 thn
76-90	2 <i>bintu labun</i>

<sup>22</sup> Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 150.

91-120	2 <i>hiqqah</i>
121 lebih	Untuk setiap 40 ekor : 1 <i>bintu labun</i> , dan setiap 50 ekor : 1 <i>hiqqah</i>

Ukuran zakat unta ini terdapat dalam surat Abu Bakar r.a tentang penjelasan kewajiban zakat dari Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bahrain.<sup>23</sup>

#### b. Zakat Sapi

##### **Nishab Zakat Sapi**

Jumhur ulama berpendapat bahwa nisab zakat sapi itu adalah tiga puluh ekor, at-Tabari berpendapat lima puluh ekor, Ibnul-musayyab, al-Lais dan abu Qilabah berpendapat bahwa nisab sapi itu sama dengan nisab unta, yakni lima ekor, dan ada pula yang berpendapat sepuluh ekor.<sup>24</sup>

##### **Bilangan sapi yang wajib dizakati :**

<b>Jumlah</b>	<b>Zakat yang dikeluarkan setelah haul</b>
30-39	<i>Tabii</i> atau <i>Tabii'ah</i> : sapi berumur 1 tahun
<i>T</i> 40-59	<i>Musinnah</i> : sapi yang berumur 2 tahun
60	2 ekor <i>tabii'</i>

*Tabii'* ialah sapi jantan atau betina yang berusia satu tahun. *Musinnah* adalah sapi yang berusia dua tahun, memasuki tahun ke tiga dan *tsiyab ma'afir*

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 173-174.

<sup>24</sup> Sjekhul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, cet I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm 91.

adalah pakaian tradisional Ma'afir sebuah dusun di negeri Yaman. Dalam syarat ini, sapi juga harus dimiliki selama satu tahun. Setiap 30 ekor sapi, zakatnya 1 ekor anak sapi jantan (betina) berumur satu tahun, dan setiap 40 ekor, zakatnya satu ekor sapi betina berumur 2 tahun.<sup>25</sup>

#### c. Zakat Kambing

##### **Nishab zakat kambing**

Kambing yang belum mencapai jumlah 40 ekor, maka tidak wajib dizakati.

##### **Bilangan kambing yang wajib dizakati :**

<b>Jumlah</b>	<b>Zakat yang dikeluarkan setelah haul</b>
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing
300 lebih	Untuk setiap 100 ekor kambing dikeluarkan 1 ekor

#### 2. Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia, yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan

---

<sup>25</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak ; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Social di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 32.



Dinar adalah 4,25 gram emas. Jadi, jika sudah memiliki 85 gram emas, maka dikeluarkan zakatnya 2,125 gram.

### **Nishab Perak**

Nishab perak adalah 200 dirham = 595 gr

Nishab zakat perak adalah jika telah mencapai 200 Dirham selama setahun kepemilikan sebanyak 1/40-nya, yakni 5 dirham.<sup>28</sup> Satu dirham adalah 2,975 gram perak. Jadi, jika sudah memiliki 595 gram perak, maka dikeluarkan zakatnya 14,875 gram.

Kewajiban zakat emas dan perak, diperintahkan dalam Al-Quran surat At Taubah ayat 34-35 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ  
جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، هَذَا مَا كَنْزْتُمْ  
لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu

<sup>28</sup> At Tirmidzi, kitab “az-Zakâh,” “Zakâh adz Dzahab wa al-Waraq,” [620] jilid III, hlm. 7

*sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”. (QS. At Taubah: 34-35)*

### 3. Barang Dagangan

Yang dimaksud dengan barang dagangan adalah segala macam barang, selain emas dan perak, berupa barang bergerak atau tetap, hewan, pertanian, pakaian, perkakas, mutiara dan lainnya yang dimaksudkan untuk diperdagangkan.

Dengan kata lain, barang dagangan adalah segala sesuatu yang dimaksudkan untuk diperjual-belikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa barang dagangan wajib dizakati seperti harta yang lainnya.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al Baqarah: 267).*

Dan juga berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW kepada Mu’adz, yaitu:

أَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ.<sup>29</sup>

Artinya : *“Dan ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat atas harta-harta mereka.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim].*

<sup>29</sup> As-San’any, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jum’iyyah Ihya’ Turats al-Islamy Kuwait, 1997). Juz II cet. I. hlm. 98.

Karena tanpa diragukan, barang dagangan adalah harta. Jika seorang pedagang ditanya, “Apa yang engkau inginkan dari perdagangan ini?”. Ia akan menjawab, “emas dan perak (keuntungan)”.

Telah diriwayatkan dengan shahih dari ‘Umar, Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Abbas, ‘Umar bin Abdul Aziz, dan sekelompok ulama Salaf bahwa barang dagangan wajib dizakati, dan inilah pendapat imam yang empat :

- 1) Barang dagangan hukumnya sama dengan harta yang lain. Disyari’atkan adanya nishab padanya (sama dengan nishab emas) dan genap satu tahun.
- 2) Jika telah datang waktu mengeluarkan zakat, maka si pedagang harus menggabungkan semua hartanya. Harta tersebut mencakup modal, keuntungan, simpanan, nilai barang dagangan dan piutang yang diharapkan pembayarannya. Kemudian ia memberikan nilai untuk barang dagangannya dan menggabungkannya dengan uang yang ada padanya juga piutang yang diharapkan pembayarannya. Selanjutnya dikurangi dengan jumlah tanggungan utang yang wajib ia keluarkan. Setelah itu ia mengeluarkan zakat dari semua hasil perhitungan sebanyak 2,5% yang disesuaikan dengan harga ketika ia mengeluarkan zakat, bukan harga ketika ia membeli barang tersebut. Inilah pendapat kebanyakan para ulama.
- 3) Jika barang dagangan tersebut adalah harta yang pada dasarnya harta wajib zakat, seperti binatang ternak, emas dan perak, maka ia hanya wajib mengeluarkan zakat jenis harta tersebut, yaitu tidak ada dua kewajiban zakat padanya (zakat perdagangan). Dan ini adalah *ijma*’.

#### 4. Tanaman dan Buah-Buahan

Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (QS. Al Baqarah: 267)*

Para fuqaha sepakat atas kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam jenis tanaman dan buah apa saja yang dizakatkan. Imam Al Hasan Al Bashri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan Imam Asy Sya’bi berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan hanya pada yang disebutkan secara tegas oleh syariat, seperti gandum, padi, biji-bijian, kurma dan anggur, dan selain itu tidak ada zakat. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam Asy Syaukani. Pendapat ini berdasarkan wasiat Rasulullah SAW kepada Muadz bin Jabal dan Abu Musa Al Asy’ari ketika mereka diutus ke Yaman:

لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب  
والتمر.<sup>30</sup>

Artinya : *“Janganlah kalian ambil zakat kecuali dari empat macam: biji-bijian, gandum, anggur kering, dan kurma.” [HR. Al-Hakim dan Baihaki]*

<sup>30</sup> Al-Hakim kitab *“az-Zakâh,”* bab *“Akhdzi ash-Shadaqah min al-Hanthah wa asy-Sya’ir,”* jilid I, hlm 401. Dan Baihaki kitab *“az-Zakâh,”* bab *“Lâ Tu’khdz Shadaqah Syay’un min asy-Syajar Gahyr an-Nakhli wa al-‘Inab,”* jilid IV, hlm. 125.



Kalangan Syafi'iyah berpendapat, hasil bumi wajib dizakatkan dengan syarat sebagai makanan pokok dan dapat disimpan, serta ditanam oleh manusia, seperti padi dan gandum. Sementara tidak wajib zakat pada sayur-sayuran.

Dalam sebuah hadits yang mengatakan bahwa tidak ada zakat pada sayur-sayuran. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW:

لَيْسَ فِي الْخُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ<sup>31</sup>.

Artinya : “*Pada sayur-sayuran tidak ada zakatnya*”.

Maka tidak ada zakat pada semangka, jambu, durian, sayur-sayuran, dan lainnya yang tidak disebutkan oleh nash. Kecuali jika buah-buahan dan tanaman ini diperdagangkan, maka masuknya dalam zakat tijarah.

Nishabnya adalah jika hasilnya sudah mencapai 5 wasaq, 1 wasaq = 60 *sha'* menurut kesepakatan ulama, sementara 1 *sha'* = 4 *mudd* (+/- 2 liter). Ukuran tersebut sama dengan 50 timbangan Mesir atau 4 1/6 *irdib*, tepatnya sama dengan 647 kg gandum.<sup>32</sup>

Jika hasil tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang tadah hujan atau yang sejenisnya, maka wajib padanya 10%, sedangkan jika pertanian yang diairi dengan alat atau yang sejenisnya, maka wajib padanya 5% saja.

---

<sup>31</sup> Baihaki kitab “*az-Zakâh*,” bab “*ash-Shadqah fi mâ Yazra'uhu alAdamiyyun*,” jilid IV, hlm. 129.

<sup>32</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, jiid I (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 427.

## 5. Zakat Rikaz (Zakat Harta Karun)

*Ar-rikaz* adalah harta yang terpendam pada masa jahiliyyah. Lalu ditemukan oleh seseorang tanpa kerja keras juga tanpa biaya. Rikaz wajib dikeluarkan zakatnya ketika seseorang menemukannya tanpa menunggu satu tahun juga tanpa adanya nishab. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW:

وفي الركاك الخمس.<sup>33</sup>

Artinya : “Dan zakat untuk rikaz (harta karun) sebanyak seperlima”. [Al-Bukhari dan Muslim]

Maka ia harus mengeluarkan 20% dari nilai harta karun ini. Jika seseorang yakin bahwa harta karun itu adalah simpanan pada masa Islam – bukan pada masa Jahiliyyah-- maka harta tersebut disebut *luqathah* (barang temuan), dan bukan harta karun.

Dan barang-barang tambang dengan berbagai jenisnya, baik itu emas, perak, tembaga, besi dan minyak bumi hukumnya adalah sama dengan *rikaz* berdasarkan pendapat para ulama.

Jumhur ulama menetapkan bahwa yang dimaksud dengan rikaz adalah benda-benda berharga peninggalan zaman kerajaan-kerajaan di masa lalu yang tidak memeluk agama Islam. Benda-benda itu bisa saja berbentuk emas, perak atau benda lain yang berharta seperti guci, piring, marmer, logam, permata, berlian, kuningan, tembaga, ukiran, kayu dan lainnya. Semua itu termasuk jenis harta *rikaz* yang ada kewajiban zakatnya.

---

<sup>33</sup> Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari...*, hlm. 318.

Namun madzhab Asy-Syafi'iyah dalam pendapatnya yang baru (*qaul jadid*) hanya mengkhususkan emas atau perak saja yang termasuk rikaz. Di luar emas dan perak dalam pandangan mazhab ini bukan termasuk harta rikaz. Alasannya, karena rikaz termasuk *al-mal al-mustafad* yang didapat dari dalam bumi, sehingga harus ada ketentuan dalam urusan zakatnya.

Siapa saja yang menemukan rikaz, wajib mengeluarkan zakatnya, baik dewasa atau anak-anak, berakal atau gila, bahkan kafir *dzimmi* sekali pun. Ada pun untuk anak-anak dan orang gila yang mengurus pengeluaran zakatnya adalah walinya.

#### 6. Zakat Mata Uang

Zakat mata uang atau zakat tabungan adalah zakat harta yang disimpan baik dalam bentuk tunai, rekening di Bank atau dalam bentuk yang lain. Harta ini tidak digunakan untuk mendapatkan penghasilan, tetapi sekedar untuk disimpan saja. Bila nilainya bertambah lantaran disimpan di Bank, maka bunganya bukan hak miliknya. Bunga itu sendiri harus dikembalikan kepada kepentingan masyarakat banyak.<sup>34</sup>

#### 7. Perhiasan Emas dan Perak

Sesungguhnya para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengeluarkan zakat perhiasan dari emas dan perak. Akan tetapi pendapat yang

---

<sup>34</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madhzhah : Bagian Ibadah, Puasa, Zakat, Haji, Qurban*, Cet I, (Jakarta: Darul Ulum Pres. 1996), hlm. 97-98.

paling kuat dari segi dalil dan dan paling hati-hati dari segi pengamalan adalah wajib hukumnya mengeluarkan zakat perhiasan emas dan perak jika telah mencapai nishab dan telah mencapai *haul*, sama saja baik perhiasan tersebut disimpan atau digunakan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

Artinya : *“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At Taubah: 34).*

Ibnu ‘Umar *radhiallahuanha* berkata, “harta yang dibayar zakatnya bukanlah harta simpanan (yang diungkap di dalam ayat di atas) meskipun ditimbun di bawah lapis bumi yang ketujuh. Adapun harta yang nampak dengan tidak dibayar zakatnya, maka itu adalah simpanan.”<sup>35</sup>

Demikian pula keumuman hadits yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat emas dan perak, seperti sabda Nabi Muhammad SAW : *“Barangsiapa memiliki emas, lalu tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat akan dibuatkan baginya lempengan-lempengan logam dari neraka yang akan disetrikakan padanya.”* [HR. Muslim dan Ibnu Majah]<sup>36</sup>

Sedangkan jika perhiasan tidak terbuat dari emas dan perak, seperti mutiara, permata dan batu mulia jenis lainnya tidak wajib dizakati berdasarkan kesepakatan para ulama. Akan tetapi jika semua itu merupakan barang dagangan, maka ia wajib mengeluarkan zakat, seperti zakat barang perniagaan.

<sup>35</sup> *Mushannaf ‘Abdirrazaq* (IV/04) dengan sanad yang shahih.

<sup>36</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 193.

Jika seorang wanita memiliki cincin emas dengan butir permata padanya, maka cara membayar zakatnya adalah jika memungkinkan baginya mencabut permata tersebut tanpa merusak cincin, maka ia wajib membayar zakat seberat emas tanpa mutiara ketika telah mencapai nishab dan genap satu tahun. Namun jika tidak memungkinkan baginya mencabut mutiara tersebut, maka ia memperkirakan berat emas dan mengeluarkan zakatnya.

Apabila seseorang memiliki emas yang belum mencapai nishab, demikian pula perak yang belum mencapai *nishab*, akan tetapi jika digabungkan akan mencapai *nishab*, maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits, yang artinya : “*Janganlah yang terpisah disatukan, dan janganlah yang telah menyatu dipisahkan karena takut membayar zakat.*”<sup>37</sup>

## 8. Zakat Profesi

Profesi adalah kata baku yang diadopsi dari Bahasa Inggris *profession* yang artinya pekerjaan.<sup>38</sup> Profesi adalah pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan atau pendidikan tertentu.<sup>39</sup> Profesi yang menghasilkan uang pada saat ini dapat dibagi dalam dua kategori yaitu:

- a. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini

---

<sup>37</sup> Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari...*, hlm. 314.

<sup>38</sup> Jhon M Echols & Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 449.

<sup>39</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gita Media Press, 2006), hlm. 627.

adalah penghasilan profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain-lain.

- b. Pekerjaan yang dikerjakan buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah berupa gaji, dan honorarium.<sup>40</sup>

Maka dari klasifikasi tersebut, zakat bagi pegawai negeri, tenaga honor dan pegawai swasta termasuk golongan kedua, dan gaji yang diterima digolongkan kepada hasil pendapatan. (*al-Maal al-Mustafad*).<sup>41</sup>

Menurut Jumhur Ulama sistematika pembayaran zakat bagi pegawai negeri, tenaga honor dan pegawai swasta dianjurkan pembayarannya saat penerimaan gaji, dan tidak semestinya menunggu *haul* satu tahun sesuai dengan keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas untuk membayar zakat sebelum sampai *haul*, yang sama halnya dengan pembayaran utang secara angsuran.<sup>42</sup>

Membayar zakat sebelum sampai *haul* satu tahun atau sistem pembayaran yang dimajukan sebelum tiba waktunya juga disetujui oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i karena mereka memandang bahwa zakat sebagai hak yang wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau

---

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2004), juz 3, hlm. 1948 : Lihat juga Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Terjemahan), (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 459.

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, *Loc. cit.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 1816.

*mustahiq* zakat pada waktu tertentu, sedangkan pembayaran sebelum tiba waktunya adalah untuk mencari keutamaan.<sup>43</sup>

Jadi zakat tidak hanya dipandang dari satu sisi ibadah vertikal saja melainkan juga dipandang sebagai bentuk *philanthropy* atau sosial kemasyarakatan.

Nishab zakat profesi adalah hasil penjumlahan keseluruhan pendapatan seperti gaji, upah, bonus, hadiah dan lain-lain dalam satu tahun digabungkan menjadi satu, asalkan bentuk persentase pengeluaran sama, yaitu 2,5 %.

Dan *nishab* zakat profesi adalah *nishab* mata uang atau sebanyak 20 *mitsqal* emas<sup>44</sup> atau sama dengan 85 gram emas murni 4 karat (1 *mitsqal* = 4,5 gram. Pada Mukhtamar ke-2 Lembaga Riset Islam telah mengambil suatu keputusan yang berbunyi :

*“Nishab kekayaan uang logam, mata uang, giral serta komoditas perdagangan dihitung berdasarkan harga nishab emas yang telah mencapai harga 20 mitsqal emas (85 gram), maka harus dibayarkan zakatnya, karena nilai emas lebih stabil dibandingkan yang lainnya”*<sup>45</sup>

**Perhitungan zakat profesi adalah sebagai berikut :**

NO	URAIAN	PENERIMAAN/ BULAN	TOTAL 1 Tahun	KET
	Gaji	Rp 2.000.000	Rp. 24.000.000	

<sup>43</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz I. (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah, tt), hlm. 200.

<sup>44</sup> Imam Taqiyudin Abi Bakar (tt), *Loc. cit*; Lihat juga Abdurrahman al-Jaziri (2004), *Loc.cit.*.

<sup>45</sup> H.A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*. (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 186

	Honor Daerah	Rp 1.500.000	Rp 9.000.000	
	Tunjangan (Jabatan/ Fungsional)	Rp 500.000	Rp 3.000.000	
	Hadiah		Rp 3.000.000	
	Bonus		Rp 2.000.000	
	JUMLAH		Rp 41.000.000	
	Jumlah Wajib Zakat		Rp 41.000.000	Sampai nishab
	Nishab Zakat 85 Gr X Rp. 300.000		Rp 25.500.000	
	Kadar Zakat 2,57 % X Rp 41.000.000		Rp 1.055.750: 12 = Rp 87.979,-/bulan	

Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5 % dari penghasilan kotor baik dibayarkan bulanan untuk gaji atau sewaktu mendapatkan rezeki seperti bonus atau hadiah. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah SWT.

### 2.3.2 Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dimensi ganda, transidental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia menurut Hukum Islam.



Bukanlah tujuan Islam, dengan aturan zakatnya, untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang yang lemah dan yang mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejatuhannya saja, akan tetapi tujuannya yang utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya bukan untuk menjadi budaknya harta.

Karenanya, maka kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima. Di sinilah letak perbedaan kewajiban zakat dengan pajak-pajak yang diciptakan oleh manusia, di mana hampir tidak memperhatikan si pemberi, kecuali memandangnya sebagai sumber pemasukan bagi kas negara.

Al-Qur'an telah membuat ibarat tentang tujuan zakat, dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil daripadanya zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, dua kalimat tersebut adalah *tathhir* (membersihkan) dan *tazhriyah* (mensucikan), yang keduanya terdapat dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...*"

Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*, (Bogor: Pustaka Lentera AntarNusa, 2004), hlm. 848.

Dalam ajaran Islam, zakat menempati posisi yang sangat *urgen*. Kewajiban zakat merupakan bukti integralitas syariah Islam. Artinya, Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (*manhaj al-hayâh*) yang sempurna dan tidak hanya memerhatikan aspek individual belaka, tetapi juga membawa misi sosial yang apik. Para cendekiawan Muslim kontemporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk nyata dari aplikasi solidaritas sosial (*al-takâful al-ijtim'iy*) yang nyata. Sayyid Quthb menyebutkan, setidaknya ada dua fungsi utama yang mengindikasikan hal ini:<sup>47</sup>

1. Zakat sebagai asuransi sosial (*al-ta'min al-ijtimâ'iy*) dalam masyarakat Muslim.
2. Zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial (*al-dhamân al-ijtimâ'iy*) karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

Adapun beberapa hikmah dari zakat yaitu sebagai berikut :

- 1) Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
- 2) Zakat mendidik untuk berinfak dan memberi
- 3) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah SWT
- 4) Zakat mengobati hati dari cinta dunia
- 5) Zakat mengembangkan kekayaan bathin
- 6) Zakat dapat membuat muzakki mampu mengontrol harta kekayaannya, sehingga dia tidak dilalaikan dengan hartanya tersebut

---

<sup>47</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhiâl al-Qur'ân*, j. 10, (Beirut: Dâr Ihyâ' al-'Araby, 1971), hlm. 244.

- 7) Dengan adanya zakat, harta tidak berputar hanya pada orang kaya saja
- 8) Meminimalkan kesenjangan dan kecemburuan sosial sehingga mampu mendekatkan hubungan antara muzakki dan mustahiq, sehingga ukhuwah islamiyah dapat terwujud dengan harmonis. Bahkan jika dikelola dengan profesional, zakat bisa menjadi sarana pengentasan kemiskinan
- 9) Melatih dan melahirkan sifat dermawan dan cinta kebaikan bagi muzakki
- 10) Zakat dapat mensucikan dan mengembangkan harta
- 11) Zakat sebagai sarana untuk menunjang seluruh aktivitas di jalan Allah yang digolongkan pada dakwah.<sup>48</sup>

Dalam *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Syaikh Ali al-Jurjawiy menyebutkan banyak hal yang menjadi alasan aksiologis dari kewajiban zakat. Di antaranya: zakat merupakan ungkapan syukur kepada Allah SWT yang telah menitipkan harta, sebagai benteng dari perilaku kikir, sebagai pemenuhan rasa keadilan dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

## **2.4 Gambaran Umum Orang Di Bawah Pengampuan Menurut Hukum Islam**

### **2.4.1 Pengertian Pengampuan**

Menurut istilah hukum di Indonesia, pengampuan berasal dari bahasa Belanda yakni *curatele* yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan kata *custody*

---

<sup>48</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, cet. V (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 270.

<sup>49</sup> Ali Ahmad al-Jurjawiy, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, j.1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 114-126.

dan *interdiction* dalam bahasa Perancis.<sup>50</sup> Kata pengampuan dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang terbentuk dari kata dasar “ampu” yang mendapat imbuhan (tambahan) awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata “ampu” memiliki arti orang yang menjaga keselamatan orang lain; wali, orang tua, pembimbing.<sup>51</sup> Sedangkan pengertian pengampuan adalah perwalian terhadap seseorang yang telah dewasa yang disebabkan karena gila, terlalu boros dan dungu.<sup>52</sup>

Dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, pengampuan diartikan dengan pembebasan dari hukuman atau tuntutan (ampunan).<sup>53</sup> Pengampuan dapat dikatakan juga sebagai lawan dari pendewasaan. Karena adanya pengampuan, seseorang yang sudah dewasa karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak sempurna atau kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa.<sup>54</sup>

Istilah dan praktek pengampuan juga dikenal dalam Islam yang disebut dengan istilah *al hajr*. Secara bahasa kata *al hajru* berasal dari *hajaru-yahjuru-hajron*, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya melarang, mengharamkan,

---

<sup>50</sup> Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 92.

<sup>51</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 40.

<sup>52</sup> M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 501.

<sup>53</sup> Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 40.

<sup>54</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen and Familie – Recht)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), hlm. 273.

mengeras dan ruangan. *Al hajru* menurut istilah adalah mencegah, melarang terjadinya tasharruf dalam segi ucapan bukan dalam segi pekerjaan.<sup>55</sup>

Menurut Hukum Islam, orang-orang di bawah pengampuan adalah “orang yang berakal tetapi tidak dapat mengurus hartanya. Oleh karena itu ia tetap dituntut untuk melaksanakan semua tuntutan syariat, selain akad-akad yang berkaitan dengan harta”.<sup>56</sup>

Dalam hukum Islam (fiqh) *al hajru* dibedakan menjadi dua macam. *Pertama* ; pengampuan terhadap diri (jiwa) seperti pengawasan yang dilakukan terhadap anak kecil (di bawah umur), orang *safah* (bodoh, pandir) dan orang gila demi kemaslahatan mereka sendiri. *Kedua* ; pengawasan terhadap hak orang lain, seperti pengawasan terhadap seseorang yang dinyatakan *pailit* (bangkrut/ *al-muflis*), dalam rangka mencegah orang ini dan kemungkinan mengelola harta kekayaannya guna melindungi hak-hak kreditur.<sup>57</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa, pengampuan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut. Orang yang telah dewasa yang dianggap tidak cakap

---

<sup>55</sup> Ali bin Muhammad al Jurjaniy, *Al Ta'rifat*, (Surabaya: al Haramain, 2001), hlm. 81.

<sup>56</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 27.

<sup>57</sup> Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar*, Juz I, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994), hlm. 215.

tersebut disebut *curandus*, sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus disebut pengampu atau *curator*.

#### 2.4.2 Orang-Orang yang Masuk Dalam Kelompok Pengampuan

Dalam hukum positif di Indonesia, pengampuan diatur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* atau BW, Staatsblad 1847 No. 23).

Sedangkan dalam Syari'at Islam, sebab terjadinya pengampuan bertumpu pada satu hal, yaitu kemaslahatan manusia.<sup>58</sup> Pengampuan pada dasarnya terjadi karena adanya ketidakcakapan seseorang dalam mengelola harta kekayaannya.

Dan orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok pengampuan tersebut adalah :

##### 1) Kanak-kanak

Yaitu anak kecil laki-laki dan perempuan, dan hilang sifat *hajrnya* bila ia telah *baligh* dan *rasyid*, yaitu berlaku baik pada harta dan agamanya, dan didapati *balighnya* dengan sempurna bagi laki-laki pada usia 15 tahun sehingga dapat dipercaya dalam hal penggunaan harta, dan kemungkinan waktu sempurna 9 tahun atau *haid* bagi perempuan.

##### 2) Orang Gila

Para ulama fiqh membedakan orang gila yang sifatnya permanen (tidak sembuh-sembuh) dan orang gila yang sewaktu-waktu saja kambuh, pada satu saat dia gila dan pada saat lain dia sembuh. Orang gila dalam bentuk *pertama*

---

<sup>58</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Juz 2, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 2005), hlm. 311.

disamakan dengan orang yang tidak berakal sama sekali. Dengan demikian, tindakan mereka secara hukum sama dengan anak kecil yang belum *mumayyiz*. Semua tindakannya dianggap tidak sah.

Sedangkan orang gila dalam bentuk *kedua*, harus dilihat lebih dahulu keadaannya. Apabila ia bertindak secara hukum pada saat dia gila (kambuh), maka tindakannya itu tidak sah, seperti bersedekah, menghibahkan harta atau mewakafkannya. Tetapi apabila ia bertindak pada saat sehat (tidak gila), maka tindakannya dianggap sah, karena dia benar-benar dalam keadaan sadar.<sup>59</sup>

### 3) Orang bodoh atau dungu

Ulama fiqh menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam kelompok orang bodoh atau dungu adalah orang yang menghambur-hamburkan uangnya (boros) untuk hal-hal yang dilarang oleh agama seperti membeli minuman keras, berjudi, dan untuk kepentingan berdagang, tetapi tidak mengerti seluk-beluk dagang itu, sehingga sering ditipu orang.<sup>60</sup> Sebab pemborosan harta oleh orang yang bodoh dan tak pandai memelihara harta, pada hakikatnya merupakan suatu kemudharatan bagi masyarakat.<sup>61</sup>

Apabila ditemukan orang seperti ini, maka menurut pendapat ulama, kepada orang itu dikenakan *al-Hajr* melalui ketetapan hakim. Seluruh tindakan

---

<sup>59</sup> Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiy), hlm. 335.

<sup>60</sup> Muhammmad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Maskur AB. *et. al.*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 688-689.

<sup>61</sup> Saleh Mahfoed, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, Jilid I, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), hlm. 764.

yang dapat merugikan dirinya dianggap batal, seperti berzakat, berwakaf, bersedekah, dan hibah.

#### 4) Orang yang sakit kritis (*mardh al-maut*)

Orang yang sakit kritis yang diduga keras penyakitnya akan membawa kepada kematiannya, sesuai dengan pendapat dokter, maka para ulama menyatakan, bahwa orang itu dapat ditetapkan berada di bawah pengampuan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak ahli warisnya. Sebab, ada saja orang yang menyerahkan hartanya kepada orang lain pada saat kritis, tanpa memperhatikan ahli waris yang ditinggalkan.

Tindakan hukum yang dianggap tidak sah, adalah pemindahan hak milik tanpa ganti rugi, seperti wakaf, wasiat (melebihi sepertiga hartanya), hibah dan sedekah. Apabila orang yang sakit kritis itu telah mengadakan tindakan-tindakan secara hukum pemindahan hak milik kepada pihak lain dan ternyata kemudian dia sembuh maka tindakannya itu dianggap sah menurut hukum.<sup>62</sup>

#### 5) Orang pailit (orang yang terlilit hutang)

Ulama fiqh menyatakan, bahwa seseorang yang dinyatakan *pailit*, apabila ia terlilit hutang sedangkan harta bendanya tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutangnya. Maka hak hakim satu-satunya adalah memerintahkan untuk memprioritaskan pembayaran hutang-hutangnya pada orang lain. Bila dia enggan membayar hutangnya, maka dia dapat dipenjarakan (hukuman badan), sampai ia melunasi hutang-hutangnya.

---

<sup>62</sup> Abdul Rahman al Jazuri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al fikr, 2005, hlm, 314-315.



Jumhur ulama berpendapat bahwa orang pailit (*debitor pailit*) dapat dikenakan status hukumnya orang di bawah pengampuan. Dengan demikian dia tidak dibenarkan bertindak secara hukum yang bersifat pemindahan hak milik (hartanya). Sebagai contoh tindakan Rasulullah terhadap Mu'az bin Jabal yang dililit hutang kala itu.

Jumhur ulama juga berpendapat bahwa status seseorang yang *pailit* yang berada di bawah pengampuan adalah berdasarkan penetapan hakim. Dengan demikian, apabila dia mengadakan tindakan hukum sebelum ada penetapan dari hakim (pengadilan), maka tindakannya itu dianggap sah.

Setelah seseorang dinyatakan pailit dan berada di bawah pengampuan, maka akibatnya:

- a) Ia dilarang melakukan tindakan hukum terhadap hartanya, kecuali untuk keperluan hidupnya.
- b) Ia boleh dipenjarakan untuk menjaga keselamatan dirinya, karena ada kemungkinan di luar penjara, jiwanya terancam. Untuk memenjarakan orang pailit harus memenuhi ketentuan: (i) Hutangnya itu bersifat mendesak untuk dibayar. (ii) Ia mampu membayar hutang, tapi enggan membayarnya. (iii) Para kreditor menuntut kepada pengadilan (hakim) untuk memenjarakannya.
- c) Hartanya dijual untuk membayar hutang-hutangnya.
- d) Harta orang lain yang masih ada ditangannya harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Apabila anak kecil dan orang gila bertindak hukum sendiri, maka tindakan hukumnya tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

Anak kecil, orang gila dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan lainnya memerlukan seseorang yang dapat membantu mereka dalam melakukan tindakan hukum, baik yang menyangkut diri mereka sendiri, maupun terhadap harta bendanya serta segala sesuatu yang bermanfaat untuk diri mereka.<sup>63</sup>

Jika anak kecil sudah *baligh* dan berakal, orang bodoh/dungu sudah cerdas dan sadar, pemboros sudah mulai hemat dan tidak lagi melanggar Agama, orang gila menjadi sembuh dan orang yang sakit kritis sembuh kembali atau meninggal, maka berakhirilah masa pengampuan tersebut. Khusus bagi orang yang pailit, dia baru bebas dari status hukum pengampuan setelah dia melunasi hutang-hutangnya.<sup>64</sup>

Dalam hukum Islam, tujuan pengampuan bukan hanya tertuju pada orang yang diampu semata, namun juga dapat ditujukan kepada orang lain. Hal ini sebagaimana pengampuan dimaknai sebagai pengelolaan harta yang pailit (*muflis*). Pengampuan terhadap *muflis* bukan hanya tertuju pada harta bendanya dalam pemenuhan kebutuhan, namun juga demi pelunasan hutangnya.

Hendaknya diingat bahwa, apabila *al-Hajr* (pengampuan) ditentukan berdasarkan penetapan hakim, maka pencabutannya juga harus demikian supaya mempunyai kekuatan hukum. Dan apabila pengampuan itu berada di bawah kekuasaan wali, maka walinyalah yang dapat mempertimbangkannya.

---

<sup>63</sup> Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm, 176-177.

<sup>64</sup> Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1998), hlm. 293.

## BAB TIGA

### ZAKAT HARTA MILIK ORANG DI BAWAH PENGAMPUAN MENURUT IMAM SYAFI'I

#### 3.1 Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Zakat Harta Milik Orang Di Bawah Pengampuan

Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan pengampuan (*al-hajr*) dengan “Larangan melakukan tindakan hukum terhadap seseorang, baik larangan tindakan hukum yang ditujukan kepada anak kecil, orang gila dan orang dungu, atau yang muncul dari hakim, seperti larangan bagi seseorang pedagang untuk menjual barangnya melebihi harga pasar”.<sup>1</sup>

Dalam kitabnya *al-Umm*, Imam Syafi'i mengemukakan bahwa:

قل الشافعي وتجب الصدقة على كل ملك تام الملك من الأحرار وإن كان صغيراً أو معتوها أو امرأة لافرق بينهم في ذلك كما تجب في مال كل واحد منهم مالزم ماله بوجه من الوجوه جنانية أو ميراث أو نفقة على والد أو ولد زمن محتاج وسواء ذلك في الماشية وزكاة الفطر.<sup>2</sup>

Artinya : *Imam Syafi'i berkata zakat diwajibkan atas orang yang merdeka, yang memiliki harta dengan kepemilikan sempurna, termasuk anak kecil, orang gila maupun perempuan. Semuanya memiliki kewajiban yang sama dalam mengeluarkan zakat. Hal ini sebagaimana wajibnya mereka mendapatkan harta yang sudah lazim. Yakni jinayah, warisan atau nafkah atas orang tua ataupun anak yang sakit, baik harta itu berupa binatang ternak, tanaman maupun zakat fitrah.*

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiy), hlm. 330.

<sup>2</sup> Muhammad bin Idris ash-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut Lebanon: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 44.

Sesungguhnya setiap orang merdeka yang memiliki harta dengan kepemilikan penuh, wajib atasnya untuk membayar zakat harta tersebut. Dalam hal ini, sama saja apakah si pemilik harta ini sudah *baligh* atau masih kecil, ia seorang yang sehat atau orang yang pikirannya kurang waras (gila). Mereka sama saja dalam hal kepemilikan. Jadi, seorang anak kecil atau orang yang pikirannya kurang waras, ia berkuasa penuh terhadap harta yang ia miliki, karena mereka juga berhak untuk memberi nafkah sebagaimana orang yang sehat dan orang yang sudah dewasa.

Begitu juga harta anak-anak yatim yang tersebar di beberapa tempat yang mungkin berupa ternak atau tanaman dan lain-lain, maka harta-harta tersebut wajib dizakati sebagaimana harta orang yang sudah dewasa. Jadi, seorang yang masih kecil atau yang sudah dewasa, orang yang gila atau yang sehat, semuanya sama saja dalam hal pengeluaran zakat hartanya. Dengan syarat mereka adalah seorang muslim yang merdeka, baik ia laki-laki ataupun perempuan.

Menurut Imam Syafi'i, kewajiban seorang hamba sahaya dan anak kecil termasuk orang yang layak (ahli) wajib menunaikan hak-hak hamba seperti kewajiban mengganti barang-barang yang rusak, membayar denda kejahatan (pidana), memberi nafkah kerabat, membayar pajak, zakat 1/10 dan zakat fitrah. Seorang wali sebagai pengganti anak kecil dalam hal zakat, ia menempati kedudukan anak kecil dalam menegakkan kewajiban zakat ini, berbeda dengan ibadah *badaniyah* yang tidak berlaku penggantian.

Imam syafi'i membagi *al-hajru* (pengampunan) ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

### 1) Anak kecil

Menurut bahasa (*lughah*), *anak* berarti keturunan yang kedua, dan *kecil* berarti kurang besar dari pada yang biasa. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, anak diartikan sebagai keturunan yang kedua, atau orang yang lahir dari rahim seorang Ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis.<sup>3</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i, tindakan anak kecil (yang bersifat spekulatif), baik sudah *mumayyiz* (yang tidak bersifat spekulatif) dapat dibenarkan apabila mendapat persetujuan dari walinya. Akibat lain anak kecil yang berada di bawah pengawasan wali, bahwa harta anak kecil itu tidak boleh diserahkan kepada mereka. Harta anak kecil itu baru boleh diserahkan kepada mereka setelah anak itu *baligh* (dewasa) dan cerdas. Hal ini tentu dapat diamati oleh wali, apakah sudah pantas diserahkan atau belum. Sebab, adakalanya anak kecil itu belum tentu cerdas atau mampu memelihara dan mengembangkan hartanya.

Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda :

عن عبد الرحمن بن السائب، أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:

ابتغوا في اموال اليتامى لأ تستهلكها الصدقة. (رواه الترمذی)<sup>4</sup>

Artinya : “Dari Abdurrahman bin Saib, sesungguhnya Umar bin Khattab r.a berkata: kembangkanlah harta anak-anak yatim agar tidak habis dimakan zakat.” (HR. Turmuzi).

Imam Syafi'i memahami hadits tersebut sebagai perintah wajib mengeluarkan zakat bagi anak kecil, karena pada hakikatnya hukum

<sup>3</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopi Hukum Islam Jilid I*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 112.

<sup>4</sup> Ahmad bin Husin, *Sunan Qubra...*, hlm. 4.

diwajibkannya zakat adalah hak yang berupa harta bagi mereka yang berhak menerimanya dan betul-betul membutuhkannya. Jadi, tidak ada penghalang bagi anak kecil maupun orang gila, apabila mereka memiliki harta yang telah mencapai *nisab*. Sebagaimana wajibnya mereka menerima *nafaqah* guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Madzhab Syafi'i mengemukakan bahwa, yang menjadi ukuran adalah ketrampilan dalam mengelola harta dan kemampuannya terhadap agama. Apabila anak itu sudah *baligh* dan cerdas, maka status anak itu di bawah pengampuan sudah hilang dengan sendirinya, tanpa harus ditetapkan hakim; karena penetapan mereka di bawah pengampuan bukan melalui ketetapan hakim, maka pencabutan *al-Hajr* bagi mereka pun tidak perlu melalui ketetapan hakim.

Namun, menurut satu riwayat dari Mazhab Syafi'i, perlu ada penetapan dari hakim, yaitu pencabutan *al-Hajr*. Dengan demikian, peranan wali dalam hal ini sangat penting, termasuk mengenai persoalan hak anak itu. Segala tindakan yang berhubungan dengan harta anak itu, harus didasarkan atas kemaslahatan anak itu sendiri.<sup>5</sup>

## 2) Orang gila (*majnun*)

Dalam arti khusus, *orang* bermakna manusia, dan *gila* berarti sakit ingatan, sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal), berbuat yang bukan-bukan, tidak sehat/tidak waras pikirannya (otaknya terganggu). Jadi *orang gila* adalah seorang manusia yang mengalami sakit jiwa atau orang yang sakit ingatan.

---

<sup>5</sup> Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiy, hlm. 334.

Menurut Imam Syafi'i, orang gila termasuk ke dalam kelompok *al-hajru* (pengampuan) karena mereka sama dalam hal kepemilikan, dan mereka berkuasa penuh terhadap harta yang dimiliki. Sebagaimana orang yang sehat memberi nafkah kepada yang membutuhkan, mereka juga berhak memberi. Keadaan otak yang terganggu juga tidak menghalangi wajibnya hak hamba dengan jalan hubungan manusia seperti memberi *nafaqah*, dan tidak ada perbedaan antara keduanya (zakat dan *nafaqah*).

*Nafaqah* sebagai bentuk hubungan yang wajib bagi orang-orang yang sangat membutuhkan dalam ikatan kekerabatan. Sedangkan zakat adalah bentuk hubungan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan dalam ikatan keagamaan. Ketika kewajiban sudah ditetapkan, maka bagi seorang wali mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan zakat.

### 3) *Muflis* atau pailit

Seseorang yang dinyatakan pailit yaitu apabila ia terlilit hutang sedangkan harta bendanya tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutangnya. Juhur ulama, termasuk sebagian ulama Syafi'iah, mengemukakan bahwa apabila harta orang yang jatuh pailit dibagi-bagikan kepada para pemberi piutang sesuai dengan perbandingannya, sekalipun tidak lunas, maka status di bawah pengampuannya dinyatakan dihapus, karena sebab yang menjadikan ia berada di bawah pengampuan telah hilang. Mereka menganalogikan orang yang berada di bawah

pengampuan karena pailit dengan orang yang berada di bawah pengampuan karena gila.<sup>6</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa, kelompok anak kecil menunjukkan bahwa pengampuan dapat dilakukan karena adanya faktor belum cakupnya akal seseorang menurut *syara'*. Kelompok orang gila mengindikasikan bahwa kemampuan akal atau ingatan menjadi salah satu aspek yang menjadi penyebab terjadinya pengampuan. Kelompok *mufлис* menegaskan bahwa pengampuan juga dapat dilakukan terhadap orang yang tidak memiliki harta benda karena pailit.<sup>7</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi syarat wajib dalam mengeluarkan zakat adalah: Islam, *al-hurriyah* (merdeka), *ta'ayyunul milki* (milik tertentu/khusus), *tamamul milki* (milik sempurna) dan *tayaqqunul wujud* (yakini adanya harta).

Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa "setiap pemilik yang sempurna dari orang yang merdeka, maka padanya terkena wajib zakat, sama saja dalam hal ini apakah orang itu sudah *baligh* atau belum, orang sehat atau terganggu otaknya, karena masing-masing orang itu memiliki apa yang dimiliki orang lain".<sup>8</sup>

Pengampuan adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap dalam bermuamalah atau tidak cakap untuk bertindak di dalam tindakan hukum, karena dianggap tidak cakap guna menjamin dan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 334.

<sup>7</sup> Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar*, Juz I, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994, hlm. 215.

<sup>8</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm* II, (t.tp: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 29.



melindungi hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada di bawah pengampuan tersebut.<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam (*fiqh*), pengampuan (*al hajru*) dibedakan menjadi dua macam. *Pertama*; pengampuan terhadap diri (jiwa) seperti pengawasan yang dilakukan terhadap anak kecil (di bawah umur), orang *safah* (bodoh, pandir) dan orang gila demi kemaslahatan mereka sendiri. *Kedua*, pengawasan terhadap hak orang lain, seperti pengawasan terhadap seseorang yang dinyatakan pailit (bangkrut/*al-muflis*), dalam rangka mencegah orang ini dan kemungkinan mengelola harta kekayaannya guna melindungi hak-hak kreditur.<sup>10</sup>

Dalam masalah ini Imam Syafi'i sangat menekankan kewajiban zakat pada harta milik anak kecil dan orang gila, karena pada harta mereka terdapat harta orang lain yaitu fakir miskin yang harus dibayar, dan menurut beliau hal ini termasuk ibadah *maliyah* yang berbentuk zakat harta benda. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.....

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...”

Para ulama dari mazhab Syafi'i, dalam hal ini tidak menjadikan niat sebagai syarat sahnya ibadah zakat ini, karena zakat harta merupakan *ibadah maliyah*, maka dalam melaksanakannya (zakat) bisa digantikan oleh wakilnya (wali anak tersebut) untuk menunaikan zakat yang diambil dari hartanya, dan wali

---

<sup>9</sup> Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 44.

<sup>10</sup> Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar*, Juz I, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994), hlm. 215-216.

tersebut sebagai pengganti sang anak dalam menunaikan kewajiban ini. Karena ibadah ini lain dari *ibadah badaniyah* yang tidak bisa diwakilkan atasnya.<sup>11</sup>

Imam An-Nawawi dikala menerangkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i mengemukakan bahwa "Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Dan wajib atas wali mengeluarkan zakat dari harta-harta anak kecil atau orang gila. Jika tidak dikeluarkan oleh wali, wajiblah atas anak kecil dan orang gila mengeluarkan zakat, setelah ia berumur (*baligh*) atau sampai sembuh (berakal)".<sup>12</sup>

Menurut jumbuh ulama dan termasuk Imam Syafi'i, menyatakan bahwa "*baligh* dan berakal" bukan termasuk syarat. Jadi zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Dan zakat tersebut wajib dikeluarkan oleh walinya".<sup>13</sup> Pendapat ini berdasarkan pada sabda Nabi SAW:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عن عبدالله بن عمر ورضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من ولي يتيما له مال فليتجر له ولأ يتركه حتى تأكله الصدقة. (رواه الترمذى والدارقطنى)<sup>14</sup>

Artinya : "Dari 'Amar bin Syuib dari Ayahnya dari Kakeknya dari Abdullah bin 'Amar r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda : barang siapa yang mengasuh seorang anak yatim yang memiliki harta ,

---

<sup>11</sup> Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud, *Bada'i* II, (Beirut : Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, t.t), hlm. 6.

<sup>12</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005), hlm. 22. Dikutip dari An-Nawawi, *Al-Majmu'*, juz 5 (Jeddah: Irsyad, t.t.), hlm. 330.

<sup>13</sup> Farida Prihatin, Uswatun Hasanah dan Wirduyaningsih, *Hukum Islam ; Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Papas Sinas Sinanti Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 55.

<sup>14</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, cet. I (Jakarta: Akbar Media Eka Suara, 2007), hlm. 260.

*berniagalah untuknya, jangan dibiarkan sehingga dimakan oleh zakat”.*  
(HR. Turmudzi dan Ad-Duruqutni)

Berlakunya perwalian ini karena adanya ketetapan kekuasaan sesuatu yang dicari, bagi yang menunaikannya supaya ditunaikan kepada yang berhak sesuai kehendaknya. Hal ini tidak mencakup bahwa zakat itu hak hamba, akan tetapi boleh menunaikan melalui wakil, sebab orang yang menunaikan itu sesungguhnya adalah orang yang mewakilkan (*muwakkil*).

Sebab keumuman zakat yang tanpa perbedaan bagi orang-orang *baligh* dan anak kecil, serta sebab syarat wajibnya zakat adalah kepemilikan yang sempurna telah wujud, maka zakat wajib bagi anak kecil sebagaimana kewajiban tersebut bagi orang yang sudah *baligh*, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عن عبد الرحمن بن السائب، أن عمر بن الخطاب رضي الله  
عنه قال: ابتغوا في اموال اليتامى لأ تستهلكها الصدقة. (رواه  
الترمذى)<sup>15</sup>

Artinya : “Dari Abdurrahman bin Saib, sesungguhnya Umar bin Khattab r.a berkata: kembangkanlah harta anak-anak yatim agar tidak habis dimakan zakat.” (HR. Turmuzi).

Dalam harta kekayaan milik anak kecil dan orang gila, Imam Syafi’i juga tidak membedakan harta mereka, baik harta yang berkembang maupun harta yang tidak berkembang, seperti hasil bumi, yang masing-masing dari harta itu memiliki hak untuk dikeluarkan zakatnya sebagaimana beliau mengatakan :

Dan kewajiban zakat atas semua harta, pemilik harta yang sempurna dari orang-orang yang merdeka, walaupun dia anak kecil dan orang gila, baik itu perempuan. Menurut beliau hal ini tidak ada bedanya

---

<sup>15</sup> Ahmad bin Husin, *Sunan Qubra...*, hlm. 4.

sebagaimana kewajiban pada harta atas semua orang dari segi jinayat atau harta warisan atau nafkah atas kedua orang tua. Dua hal ini berlaku pula pada binatang ternak dan lain-lain, sebagaimana tidak ada perbedaan pada emas dan perak ataupun pada zakat fitrah.<sup>16</sup>

Wajibnya zakat itu adalah hak yang diterima oleh orang yang berhak mendapatkan bagiannya menurut *syara'* (agama), jika usia belum dewasa maka tidak menjadi penghalang wajibnya zakat, seperti 1/10 zakat hasil tanaman dan buah-buahan dan juga zakat fitrah, dan dengan memberikan zakat pada yang berhak menerima bagian itu menunjukkan hak yang harus diterima mereka.

Ketika kewajiban sudah ditetapkan maka bagi seorang wali mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan zakat. Hal ini karena sudah mencukupi dalam penggantinya, termasuk setelah *baligh*, wali termasuk pengganti dari anak kecil. Hal inilah yang membedakan ibadah *badaniyah* lainnya.<sup>17</sup>

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa diberlakukannya seseorang yang berada di bawah status pengampuan, sehingga ia dinyatakan tidak cakap melakukan tindakan hukum bukanlah merupakan pengekangan terhadap hak asasinya dan pelecehan terhadap kehormatan dirinya sebagai manusia. Akan tetapi, pengampuan ini diberlakukan oleh *syara'* demi untuk menunjukkan kepedulian *syara'* terhadap orang-orang seperti itu.

Harta orang-orang yang berada di bawah pengampuan berada di bawah kekuasaan walinya, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 5:

---

<sup>16</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 2005), hlm. 24.

<sup>17</sup> Syamsudin al Sarakhsi, *Al-Mabsuth II*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t) hlm. 163.

ولأ توثوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم  
فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا (النساء : ٥)

Artinya : *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. Surat An-Nisa’ : 5)*

Allah SWT. melarang memberikan wewenang kepada orang-orang yang lemah akalnya dalam pengelolaan keuangan yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Artinya, tegaknya kehidupan mereka adalah dengan harta itu berupa perdagangan dan lain-lain. Dari sini diambil hukum penangguhan (pemberian harta) bagi anak-anak. Sedangkan penangguhan itu sendiri memiliki berbagai bentuk. Ada penangguhan untuk anak-anak, karena anak itu tidak dapat dipertanggungjawabkan perkataannya. Ada pula penangguhan bagi orang gila atau orang-orang yang tidak mampu mengelola harta dikarenakan lemah akal atau agamanya. Ada pula penyitaan karena pailit yaitu apabila, utang piutang telah melilitnya, sedangkan harta yang dimiliki tidak dapat menutupi pembayarannya.<sup>18</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah SWT. melarang para wali agar mereka tidak memberikan jalan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya untuk menguasai dan mengatur harta yang dijadikan Allah pokok pangkal bagi manusia dalam membangun kehidupan dan penghidupan mereka. Allah memerintahkan

---

<sup>18</sup> M. ‘Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2009), hlm. 235.

agar dikeluarkan nafkah untuk mereka mengenai segala hajat dan kebutuhan mereka dari sandang, pangan dan lain-lainnya.<sup>19</sup>

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan oleh unsur kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*ahliyatul 'ada*), namun pada masa sekarang ini yang memiliki hak dan kewajiban bukan terdiri dari manusia saja, tetapi dapat dimiliki oleh badan hukum tertentu. Manusia pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban sejak ia dilahirkan dan berakhir hingga ia meninggal dunia.

Orang di bawah pengampuan wajib mengeluarkan zakat di karenakan zakat merupakan hak kaum fakir miskin yang berada pada harta kaum hartawan, tanpa membedakan siapa pun pemiliknya, baik bukan anak yatim ataupun anak yatim. Mengingat anak kecil masih lemah dan tidak mampu mengembangkan harta bendanya, maka Rasulullah SAW berwasiat terhadap wali anak yatim agar memanfaatkan harta anak yatim dengan mengembangkannya agar jangan habis dimakan zakat, dengan berlalunya masa tahun demi tahun.<sup>20</sup>

Dengan demikian berarti syariat Islam memelihara hak kaum fakir miskin dan anak yatim serta memelihara kepentingan kedua belah pihak. Menurut penulis, orang di bawah pengampuan bisa terkena zakat bila harta benda mereka dalam pemeliharaan walinya. Dan para wali ini diharapkan dapat memanfaatkan harta benda mereka dengan cara yang paling masuk akal.

---

<sup>19</sup> Saleh Mahfoed, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, Jilid I, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), hlm. 760.

<sup>20</sup> Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i*, juz I & II (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 530-531.

### 3.2 Istinbat Hukum Imam Syafi'i Tentang Zakat Harta Milik Orang Di Bawah Pengampuan

Imam Syafi'i adalah Imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (*mujaddid*) dalam abad kedua Hijriah.<sup>21</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Imam Syafi'i adalah seorang ahli ilmu fikih yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengembangan teori hukum Islam, beliau mampu merumuskan prinsip-prinsip hukum yang baru dan juga teguh mengikutinya. Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam karyanya, seperti ; *ar-Risalah*, *al-Umm*, *Ikhtilaful Hadits* dan lain-lain yang menerangkan tentang metode istinbat hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum.

Dalam kitab *ar-Risalah*, sebagai mana dikutip oleh Sirajuddin Abbas, Imam Syafi'i berkata bahwa “tidak boleh seseorang juga mengatakan dalam hukum sesuatu ini halal dan ini haram, kecuali kalau ada pengetahuannya tentang itu. Pengetahuan itu ialah dari kitab suci Al-Qur'an, Sunnah Rasul, Ijma' dan Qiyas.”<sup>22</sup>

*Jumhur* ulama *ushul fiqh* sepakat menyatakan bahwa kitab *ar-Risalah* karya Imam Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah *ushul*

---

<sup>21</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet. 3, (Amzah, 2001), hlm. 139.

<sup>22</sup> Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006), hlm. 155.

*fiqh* secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fiqh sebagai satu disiplin ilmu.<sup>23</sup>

Tingkatan pertama dari sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah nash Al-Qur'an dan as-Sunnah. Keduanya merupakan satu-satunya sumber fikih. Kemudian jika tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, maka beliau mencari lagi bagaimana pendapat para sahabat. Jika ditemukan ada *ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang akan dipakai. Kemudian Imam Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' dalam menetapkan suatu hukum.

Karena kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama, berarti bila seseorang ingin menemukan hukum suatu kejadian, maka tindakan pertama ia harus mencari jawaban penyelesaiannya dari Al-Qur'an, dan selama hukumnya dapat di selesaikan dengan Al-Qur'an, maka tidak boleh mencari jawaban lain dari Al-Qur'an.<sup>24</sup>

Imam Syafi'i juga mengutamakan As-Sunnah dan menyatakan fungsinya sebagai pemberi penjelasan (*bayan*) terhadap Al-Qur'an yang kebanyakan *mujmal*, pandangannya tentang As-Sunnah ini berlanjut, bahwa Al-Qur'an hanya dapat *dinasakh* dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya dapat *dinasakh* dengan As-Sunnah. Pandangannya tentang nash ini berbeda dengan pandangan mazhab-mazhab lain. Untuk mengetahui adanya As-Sunnah, banyak diriwayatkan hadits

---

<sup>23</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Min A'alam As-Salaf*, terj Masaturi Irham, dengan judul *Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006), hlm. 362.

<sup>24</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 7



yang memberikan adanya pernyataan, perbuatan dan penjelasan (*taqrir*) yang berasal dari Nabi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila hadits itu mempunyai mata rantai (*sanad*) yang bersambung (*muttashil*) dari Rasulullah SAW dan *isnadnya* sah, maka dia itu dikatakan sebagai As-Sunnah.

Dalam hubungannya dengan pembahasan kewajiban zakat harta bagi orang di bawah pengampuan, pada dasarnya Imam Syafi'i dalam ber-*istinbat* menggunakan dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah. Istinbat hukum yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i tersebut adalah ayat Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...”

Kata (ambillah) dalam kalimat di atas merupakan *fi'il amar* yang menunjukkan arti perintah. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua sumber hukum yaitu perintah dan larangan, apabila ayat al-Qur'an tersebut menyatakan perintah, hal tersebut secara otomatis menjadi wajib hukumnya. Jadi Imam Syafi'i mewajibkan zakat bagi anak kecil dan orang gila.

Menurut Imam Syafi'i, membersihkan dan mensucikan dalam ayat tersebut tidaklah hanya terbatas pada dosa saja, tetapi meliputi pensucian akhlak dan jiwa supaya berkembang dengan baik dan melatih supaya selalu terasa kasih sayang dan mau memberi bantuan, dan ini termasuk ke dalamnya pensucian kekayaan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 117.

Imam syafi'i menetapkan ayat di atas sebagai dasar dalam beristinbat hukum, beliau menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar *istinbat* hukum yang pertama. Dan dalam permasalahan ini, Imam Syafi'i juga mendasarkan pada hadits Nabi SAW :

عن عبد الرحمن بن السائب، انّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ابتغوا في اموال اليتامى لأ تستهلكها الصدقة. (رواه الترمذی)<sup>26</sup>

Artinya :“Dari Abdurrahman bin Saib, sesungguhnya Umar bin Khattab r.a berkata: kembangkanlah harta anak-anak yatim agar tidak habis dimakan zakat.” (HR. Turmuzi).

Imam Syafi'i memahami hadits tersebut sebagai perintah wajib mengeluarkan zakat bagi anak kecil, karena pada hakikatnya hukum diwajibkannya zakat adalah hak yang berupa harta bagi mereka yang berhak menerimanya dan betul-betul membutuhkannya. Jadi tidak ada penghalang bagi anak kecil maupun orang gila, apabila mereka memiliki harta yang telah mencapai nisab, maka diwajibkan mengeluarkan zakat. Sebagaimana wajibnya mereka menerima *nafaqah* guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Berdasarkan kedua dalil tersebut, dengan demikian dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i dalam menggunakan dasar *istinbat* hukum beliau tetap mengacu dan mendasarkan pada yang lebih kuat. Hal ini sangat bermanfaat dalam rangka menghindari penetapan hukum yang bertentangan dengan *syara'* yang lain.

---

<sup>26</sup> Ahmad bin Husin, *Sunan Qubra...*, hlm. 4.

Kaitannya dengan penetapan hukum tersebut, Imam Syafi'i mengambil hukum secara *tekstual*, yaitu sesuai dengan kehendak teks dari kedua dalil tersebut.

Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i dalam *beristinbat* hukum dengan Al-Qur'an sebenarnya sudah berdiri sendiri, karena perintah Al-Qur'an sudah jelas, tetapi beliau tetap menggunakan hadits sebagai penguat dalam mengambil suatu hukum.

### **3.3 Analisis Tentang Zakat Harta Milik Orang Di Bawah pengampuan**

Imam Syafi'i dan kebanyakan para ulama lainnya berpendapat bahwa mengaitkan kewajiban berzakat kepada kekayaan, bukan kepada status *baligh* dan berakal. Berdasarkan hal ini, berarti hukum harta orang yang di bawah pengampuan sama dengan harta anak kecil dan orang gila dalam hal kewajiban zakat pada hartanya.

Hukum orang di bawah pengampuan sama dengan hukum anak kecil dan orang gila, dan perbedaan pendapat mengenainya sama dengan perbedaan pendapat mengenai harta anak kecil dan orang gila tanpa ada satu sisi pun yang terbuang.

Imam Syafi'i mewajibkan zakat bagi anak kecil dan orang gila karena kewajiban berzakat berkaitan dengan masalah harta, bukan dengan masalah kesehatan akal, bukan pula dengan usia *baligh* seseorang.

Penulis menyimpulkan bahwa kekayaan anak kecil dan orang gila wajib zakat karena zakat adalah kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan seorang. Oleh karena itu tidak gugur dari anak kecil dan orang gila, sementara yang berhak

menyerahkan zakat adalah wali dari anak kecil dan orang gila tersebut. Dan harta yang dikeluarkan tersebut juga melebihi dari kebutuhan pokok.

Menurut penulis, jika memahami tentang persoalan zakat ini, sebenarnya terletak pada kesadaran seseorang dalam mentasharufkan hartanya dan bagaimana seseorang tersebut peduli terhadap nasib orang-orang fakir miskin. Apabila kesadaran seseorang telah tertanam dalam diri mereka masing-masing, maka dengan sendirinya mereka akan mengeluarkan hartanya untuk dizakatkan kepada orang-orang fakir miskin. Dengan kita mengeluarkan zakat, maka setidaknya kita telah mengurangi sedikit beban yang dipikul oleh fakir miskin.

Apabila seseorang dinyatakan di bawah pengampuan wali atau hakim, tidaklah berarti hak asasinya dibatasi dan pelecehan terhadap kehormatan dirinya sebagai manusia. Tetapi pengampuan itu diberlakukan *syara'* untuk menunjukkan, bahwa *syara'* itu benar-benar memperdulikan orang-orang seperti itu, terutama soal muamalah, *syara'* menginginkan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau merugikan orang lain.

Dengan demikian, apabila ada anak kecil, orang gila, orang dungu dan pemboros, distatuskan di bawah pengampuan, maka hal itu semata-mata untuk menjaga kemaslahatan diri orang yang bersangkutan, agar segala kegiatan muamalah yang mereka lakukan tidak sampai ditipu orang. Demikian juga halnya orang yang jatuh pailit dan orang sakit berat, tidak dibenarkan bertindak secara hukum yang bersifat pemindahan hak milik, agar orang lain tidak dirugikan yang masih berhak atas hartanya.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Akhir dari penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan dalam diskursus pemikiran sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i memandang zakat harta milik orang di bawah pengampuan itu wajib hukumnya, karena zakat termasuk *ibadah maliyah* yang berkaitan dengan hak fakir miskin, bukan dengan masalah kesehatan akal, bukan pula dengan usia *baligh* seseorang. Dan menurut Imam Syafi'i, wali dari anak kecil, orang gila dan orang yang berada di bawah pengampuan lainnya itu bertanggung jawab untuk mengambil zakat dari harta mereka lalu menunaikannya. Karena zakat harta merupakan ibadah yang bisa diwakilkan kepada orang lain. Berbeda dengan ibadah shalat yang tidak bisa diwakilkan atasnya. Imam Syafi'i juga tidak membedakan harta mereka, baik harta berkembang maupun harta yang tidak berkembang, yang masing-masing dari harta itu memiliki hak untuk dikeluarkan zakatnya.
2. Dalam melakukan *istinbat* hukum tentang zakat harta milik orang di bawah pengampuan, Imam Syafi'i menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar *Istinbat* hukum yang pertama. Pendapatnya ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103. Dalam hal ini Imam Syafi'i terfokus pada lafadz (ambillah) yang dalam penjelasannya lebih kepada perintah mengeluarkan zakat, hal itu secara otomatis menunjukkan kepada kewajiban zakat, karena Imam Syafi'i memahami dalil secara tekstual atau dengan metode *bayani* yaitu sesuai dengan kehendak teks dari dalil tersebut. Imam Syafi'i juga

mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW: “*Kembangkanlah harta anak-anak yatim agar tidak habis dimakan zakat*”. Karena pada hakikatnya diwajibkannya zakat adalah hak yang berupa harta bagi mereka yang menerimanya dan betul-betul membutuhkannya. Jadi tidak ada penghalang bagi anak kecil dan orang di bawah pengampuan lainnya, apabila mereka memiliki harta yang telah mencapai *nishab*, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

#### **4.2. Saran**

Harapan penulis semoga karya tulis ini dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Karena persoalan hukum bukanlah persoalan yang mudah tetapi memerlukan pemikiran dan penafsiran yang mendalam. Penulis yakin, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan, demi membantu kesempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas motivasi dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.
- Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab : Bagian Ibadah, Puasa, Zakat, Haji, Qurban*, Cet I, Jakarta: Darul Ulum Pres. 1996.
- , *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2005.
- Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm II*, t.tp. : Pustaka Azzam, t.t.
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, jiid I, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet. 3, Amzah, 2001.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ahmad bin Husin, *Sunan Kubra*, Beirut : Dar al-Kitab al-A'lamiyah, 2003.
- Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari*: Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud, *Bada'i II*, Beirut : Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, t.t.
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, j.1, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Ali bin Muhammad al Jurjaniy, *Al Ta'rifat*, Surabaya: al Haramain, 2001.
- Al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi (Arab Melayu)*. Juz I, Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1990.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, cet. V, Bandung: Mizan, 1999.
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz IV, Mesir: Mustafa Al-baby Al-Halaby, t.t.
- Bachtiar Surin, *Adz-Dzikraa*, cet 10, Bandung: Angkasa, 1991.

- Chatibul Umar, *Fiqh Empat Mazhab*, Cet. 2 Jakarta: Ulum Press, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Didin Hafidhuddin, Rahmat Pramulya, *Kaya Karena ber Zakat*, Depok: Raih Asa Sukses, 2008.
- Dikutip dari Wahbah Zuhaili, *Ushu Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.
- Farida Prihatin, Uswatun Hasanah dan Wirnyaningsih, *Hukum Islam ; Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinas Sinanti Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- H.A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, t.tp: Dar Ihya al-Kitab al-‘Arabiyah, t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz I. Semarang: Maktabah wa Mathba’ah, tt.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, cet. I, Jakarta: Akbar Media Eka Suara, 2007.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, Kairo : Dar Al-Fikr, t.t.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Imam Syafi’i, *Ar-Risalah*, cetakan ketiga, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Imam Taqiyudin Abi Bakar (tt), *Loc. cit*
- Imam Tirmidzi, *Sunan Al Tirmidzi*, Juz II, Semarang : Toha Putra, t.t.
- Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jhon M Echols & Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.



- M. 'Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009.
- M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, DKK, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- , *Zakat dan Infak ; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Social di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Saleh Mahfoed, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, Jilid I, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994.
- Moh. Kasiran, *Metodelogi Penelitian : Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodelogi Penelitian*, Cet. I, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhahmmad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Cet. 18 Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar*, Juz I, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.
- Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiy.
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer*, Solo: Al-Qowam, 2011.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, ed. Revisi- cet. 2, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Muslim Ibrahim, *Kajian Tinggi keislaman, Apresiasi pemikiran Ulama Aceh (ed), Zakat Dalam Perspektif islam*, Banda Aceh: BKKRSD NAD, 2008.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- P. Joko Subagyo, *Metodelogi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, cet. 4, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Qanun No. 10 Tahun 2007.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen and Familie – Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- Robinson Malian, Ahmad Rifai dan Anwari, *Pedoman Zakat BAZ Sumatera Selatan*, Palembang, tp, 2004.
- Rohadi Abdul Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, cet. I., Ed. 2., Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Sayyid Quthb, *Fi Zhilâl al-Qur'ân*, j. 10, Beirut: Dâr Ihyâ' al-'Araby, 1971.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Asep Sobari dkk, jilid 1, Jakarta: Al-'itishom Cahaya Umat, 2008.
- , *Fiqhus Sunnah*, Jilid I, Jakarta, Al-'itishom, 2010.
- Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006.
- Sjekhul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, cet I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Sudarsona, *Kamus Hukum Cetakan Keempat*, Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adi Aksara, 2005.
- Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Syaikh Ahmad Farid, *Min A'alam As-Salaf*, terj Masaturi Irham, dengan judul *Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006.
- Syamsudin al Sarakhsi, *Al-Mabsuth II*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i*, juz I & II, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005. Dikutip dari An-Nawawi, *Al-Majmu'*, juz 5, Jeddah: Irsyad, t.t.

- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gita Media Press, 2006.
- Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al- Islam Wa Adillatuhu*, juz 3, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2004.
- , *al-Fiqh al- Islam Wa Adillatuhu*, J. II, Damsyik: Dar al-Fikr, 2008.
- , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, Bogor: Lentera, Antar Nusa, 1991.
- , *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004.
- , *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH  
Nomor: UN.08/FSH/PP.00.9/1267/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama**

- : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. H. Abdul Gani Isa, SH., M.Ag  
b. Irwansyah, MA., MH

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**Nama** : Bahraini

**NIM** : 121108960

**Prodi** : HES

**Judul** : Zakat Harta Milik Orang Di Bawah Pengampuan Menurut Imam Syafi'i

**Kedua**

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga**

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

**Keempat**

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 05 April 2016

Dekan,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197309141997031001



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Bahraini  
Tempat/Tanggal Lahir : Kampong Baro, 26 April 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan /Nim : Mahasiswi / 121108960  
Agama : Islam  
Kebangsaan /Suku : Indonesia / Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Desa Blangkrueng, Kec. Baitussalam,  
Aceh Besar

### **Nama Orang Tua /Wali**

a. Ayah : (Alm) Syamsul Bahri HS  
b. Ibu : Rasimah AK  
c. Pekerjaan ayah : -  
d. Pekerjaan Ibu : IRT  
e. Alamat : Desa Gampong Baro, Kec. Pidie,  
Kab. Pidie

### **Riwayat Pendidikan**

a. SDN NO. 4 Peukan Pidie : Berijazah Tahun 2005  
b. MTSs Dayah Jeumala Amal : Berijazah Tahun 2008  
c. SMK N 1 SIGLI : Berijazah Tahun 2011  
d. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah di UIN  
Ar-Raniry Tahun 2011 sampai sekarang.

Banda Aceh, 16 Oktober 2017  
Penulis

Bahraini